

**KOMPARASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT POLIGAMI**  
**Perspektif Fakhruddin Ar-Razi dan Muhammad Abduh**  
**(Q.S An-Nisā' Ayat 3 Dan 129)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Kepada Fakultas Ushuuddin dan Humaniora  
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

DIANA INDRIANI

NIM. 1904026099

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**FAKULTAS USULUDDIN DAN HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2023**

## DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Indriani

NIM : 1904026099

Jurusan : Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**KOMPARASI PENAFSIRAN AYAT- AYAT POLIGAMI PERSPEKTIF  
FAKHRUDDIN AR- RAZI DAN MUHAMMAD ABDUH  
(Q.S An-Nisa' Ayat 3 Dan 129)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab dalam kepenulian peneliti, secara keseluruhan merupakan hasil dari penelitian/ karya penulis sendiri, kecuali bagian tertentu yang di rujuk sumbernya. Dan hasil penelitian ini belum pernah diteliti pada sebelumnya dengan tujuan agar memperoleh gelar Strata 1 (S1).

Semarang, 23 Juni 2023

Pembuat pernyataan



Diana Indriani  
NIM.1904026099

**KOMPARASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT POLIGAMI**  
**Perspektif Fakhruddin Ar-Razi dan Muhammad Abduh**  
**(Q.S An-Nisa' Ayat 3 Dan 129)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Kepada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora  
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

DIANA INDRIANI

NIM. 1904026099

Semarang, 23 Juni 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag  
NIP. 197710202003121002

Muhammad Makmun, M.Hum  
NIP. 198907132019031015

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Diana Indriani

NIM : 1904026099

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Perspektif Fakhruddin Ar-Razi dan Muhammad Abduh (Q.S An-Nisa' Ayat 3 dan 129)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 23 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag  
NIP. 197710202003121002



Muhammad Makmun, M.Hum  
NIP. 198907132019031015

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi di bawah ini:

Nama : Diana Indriani


NIM : 1904026099

Judul :Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Perspektif Fakrudin Ar-Razidan Muhammad Abduh (Q.S an-Nis 'Ayat 3 dan 129)

Telah dimunaqosahkan oleh segenap Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuludin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada Rabu, 27 September 2023 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Usuluddin dan Humaniora.

Semarang, 27 September 2023


Ketua Sidang/Penguji I



Dr. H. Mundhir, M.Ag.  
NIP. 197105071995031004




Sekretaris/Penguji II




Achmad Aziz Abidin, M.Ag.  
Nip. 199307112019031007

Penguji III




Dr. Moh Nor Ichwan, M.Ag.  
NIP.197001211997031002

Penguji IV




Agus Imam Kharomen, M.Ag.  
NIP. 198906272019081001

Pembimbing I



Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag.  
NIP. 1997710202003121002

Pembimbing II



Muhammad Makmun, M.Hum.  
NIP. 198907132019031015

## MOTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْأَيْمَانِ فَوَافُوا بِالَّذِي عَمِلْتُمْ فِيهَا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَافُوا  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَافُوا أَحَدَةً أَوْ مَمْلَكَةً يَأْتِيَانَكُمْ فِيهَا مَالٌ كَثِيرٌ مِّنْ دُونِهَا لَا تَعْدِلُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”<sup>1</sup>

(Q.S an-Nisā Ayat 3).

---

<sup>1</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag, Departemen Agama 2019, h. 77.

## TRANSLITERASI ARAB LATIN

Merujuk pada pedoman transliterasi Arab-Latin dalam keputusan Menteri Agama dan Materi Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 Th. 11987 dan No. 0543b/U/1987. Dalam penulisan dilambangkan huruf, tanda dan sebagian dengan huruf ataupun tanda sekaligus.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## 2. Vokal Tunggal

Dalam transliterasi vokal tunggal bahasa Arab ditransliterasikan berupa tanda atau *harakat* sebagai berikut :

.....َ.....	Fathah (a)	عَلَيْكَ	Ditulis	'alaika
.....ِ.....	Kasrah (i)	فِرْعَوْنَ	Ditulis	<i>fir'auna</i>
.....ُ.....	Ḍammah (u)	تُولِجُ	Ditulis	<i>Tūliju</i>

## 3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dilambangkan dengan gabungan *harakat* dan huruf, dilambangkan sebagai berikut :

Fathah + ya' mati (ai)	سَمَّيْتُهَا	Ditulis	<i>Sammaituha</i>
Fathah + wau mati (au)	أَوْظَلَّمُوا	Ditulis	<i>Auḏalamu</i>

## 4. Maddah

Maddah atau disebut juga vokal panjang ditransliterasikan berupa tanda dan huruf sebagai berikut :

Fathah + alif	$\bar{a}$	مَكَانِكُمْ	Ditulis	<i>Makānatikum</i>
Fathah + ya' mati	$\bar{a}$	يَتَزَكَّى	Ditulis	<i>Yatazakkā</i>
Kasrah + ya' mati	$\bar{I}$	زَفِيرٌ	Ditulis	<i>Zafīrun</i>
Ḍammah + wau mati	$\bar{u}$	يَدْعُونَ	Ditulis	<i>Yad'ūna</i>

## 5. Ta' Marbutah

- a. Bila *ta' marbutah* mati atau diwaqafkan maka ditulis dengan (h)

خَيْفَةٌ	Ditulis	<i>Khifah</i>
لَعْنَةٌ	Ditulis	<i>La'nah</i>

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau berharakat baik *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* maka ditulis dengan (t)

صَيْحَةٌ	Ditulis	<i>ṣaihatu</i>
ثَلَاثَةٌ	Ditulis	<i>Tsalatsata</i>

## 6. Syaddah

Dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid

سَنَمَّتُهُمْ	Ditulis	<i>Sanumatti 'uhum</i>
بَيْبِنَةٌ	Ditulis	<i>Bibayyinatin</i>

## 7. Kata Sandang (ال)

- a. Bila diikuti dengan huruf Qamariyyah maka ditulis dengan “al”

الْيَمِينِ	Ditulis	<i>al-Yamīni</i>
الْمُهْلِ	Ditulis	<i>al-Muhli</i>

- b. Bila diikuti dengan huruf Syamsiyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyah

الرَّقِيمِ	Ditulis	<i>ar-Raqīmi</i>
الشِّمَالِ	Ditulis	<i>asy-Syimali</i>

## 8. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof ketika di tengah dan di akhir kata. Jika terletak di awal kata dilambangkan dengan alif.

بِمَاءٍ	Ditulis	<i>Bimā'in</i>
فَلْيُؤْمِنُ	Ditulis	<i>Falyu'min</i>
أَسَاوِرَ	Ditulis	<i>Asāwira</i>

### 9. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

يَشْنَوِي الْوَجُوهَ	Ditulis	<i>Yasywi al-wujuha</i>
مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ	Ditulis	<i>Mā syā Allahu Lā quwwata illā billāhi</i>

### 10. Tajwid

Transliterasi berkaitan erat dengan ilmu tajwid. Sehingga bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan juga harus memahami ilmu tajwid. Sebab itu, dalam peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) disertai dengan pedoman tajwid.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alḥamdulillahrabbi' ālamīn, segala puji bagi Allah SWT. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia Allah SWT. Yang sudah memberikan kelancaran serta kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Dengan kripsi yang berjudul **KOMPARASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT POLIGAMI PERSPEKTIF FAKHRUDDIN AR-RAZI DAN MUHAMMAD ABDUH (Q.S AN-NISĀ AYAT 3 DAN 129)**, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Fakultas Ushuludin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran dari berbagai sumber saat menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Prof. Dr. KH. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Yang terhormat Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.
3. Bapak Dr. H. Mundhir, M.Ag selaku Kepala Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafṣir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak M. Sihabudin, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafṣir UIN Walisongo.
5. Bapak Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag, sebagai dosen pembimbing dan wali dosen yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta yang terus mendukung dan memberi semangat dan bimbingan kepada penulis sampai skripsi ini selesai.
6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen di Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan informasi

dan bimbingan selama kuliah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Untuk keluarga tercinta yang saya sayangi terkhusus kedua orang tua saya, Bapak (Muhdori) dan Mamah (Laelani) yang telah membimbing dari kecil senantiasa memberikan cinta dan berkat do'a merekalah, skripsi ini selesai tepat waktu. Terimakasih untuk segala cinta dan kasih sayang, dukungan dan doa yang luar biasa sehingga dapat menghantarkan saya ketahap sekarang. Semoga Allah selalu memberikan maghfiroh, rahmat, dan hidayahnya didunia dan diakhirat kelak kepada beliau serta kedua adik saya Putri dan Evan yang terus mengiringi dengan do'a dan suport.
8. Sahabat sekaligus keluarga terkhusus Ifan, Mba Ida, Salsa, Mba Sania, Ilma, Iza, Saylun, Dewi yang dari awal perkuliahan yang selalu berjuang bersama dan saling mensupport satu sama lain. Semoga Allah selalu melindungi kalian dan memudahkan segala urusan kalian semua. Dan untuk para teman-teman IAT C dan teman-teman KKN MIT DR 14 KL 14. Semoga Allah melancarkan jalan untuk kedepannya.

Penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan dalam karya ini, jadi mereka berharap para pembaca dapat memberikan saran yang dapat membantu mereka terus menulis. Mereka berharap karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR ISI

<b>DEKLARASI KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. KajianPustaka.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II POLIGAMI DAN METODE PENAFSIRAN .....</b>	<b>14</b>
A. MaknaPoligami .....	14
1. Pengertian Poligami.....	14
2. Poligami Dalam Al-Qur'an.....	15
3. Sejarah Poligami.....	17
4. Syarat Poligami.....	20
5. Pandangan Para Ulama Tentang Poligami.....	21
B. Metode Penafsiran Komparatif (Muqaran) dan lainnya.....	24
<b>BAB III MENGENAL KITAB TAFSIR AL-MANĀR DAN TAFSIR MAFATIḤ AL- GHAIB.....</b>	<b>27</b>
A. TAFSIR MAFATIḤ AL- GHAIB .....	27
1. Biografi Pengarangnya .....	27
2. Pendidikan Fakhruddin Ar-Razi.....	27
3. Pemikiran Fakhruddin Ar-Razi.....	29
4. Karya-karya Fakhruddin Ar-Razi .....	30

5. Deskripsi Tafşir Mafātiḥ al-Ghaib. ....	32
B. Tafşir al-Manār .....	36
1. Biografi penulis.....	36
2. Latar Belakang Pendidikan.....	36
3. Pemikiran Muhammad Abduh.....	38
4. Karya-karya Muhammad Abduh .....	39
5. Deskripsi Tafşir al-Manār .....	40
<b>BAB IV ANALISIS Q.S AN-NISĀ AYAT 3 DAN 129 PERSPEKTIF FAKRUDDIN AR-RAZI DAN MUHAMMAD ABDUH.....</b>	<b>47</b>
A. Analisis Penafsiran Poligami Perspektif Fakhruddin Ar-Razi dan Muhammad Abduh .....	47
B. Persamaan dan Perbedaan penafsiran Fakhruddin Ar-Razi dan Muhammad Abduh Tentang Ayat-Ayat Poligami. ....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>72</b>

## ABSTRAK

Poligami merupakan isu agama dan sosial yang sangat ramai pada saat ini untuk dibahas ialah poligami dengan berbagai perbedaan pendapat, yang di dalamnya memperlihatkan pemikiran yang terus berkembang. Dari perkembangan itulah terlihat bahwa mereka menghadapi perubahan sosial yang terus bergerak. Banyak pendapat yang mengatakan diperbolehkannya poligami dan ada pula yang mengatakan poligami tidaklah diperbolehkan. Hal ini mendorong peneliti untuk menganalisis persoalan poligami dari perspektif Fakhruddin Ar-Razi dan Muhammad Abduh. Pada penelitian ini penulis sendiri menitik beratkan penelitian ini pada dua rumusan masalah, yaitu terkait bagaimana poligami menurut perspektif Fakhruddin Ar-Razi dan Muhammad Abduh, dan apa saja persamaan perbedaannya.

Metode penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan sumber data kajian kepustakaan (*library research*) dan sumber utama yaitu kitab Tafṣīr al-Manār dan kitab Tafṣīr Mafātiḥ al-Ghaib yang kemudian data keduanya dianalisis dengan teknik deskriptis analisis.

Berdasarkan pada penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. *Pertama*, terkait pada penafsiran Fakhruddin Ar-Razi dan Muhammad Abduh mengenai ayat poligami, menurut Fakhruddin Ar-Razi monogami lebih baik apabila seorang suami tidak dapat berbuat adil dalam menafkahi istri-istrinya, dan hanya dibolehkan untuk laki-laki yang merdeka tidaklah budak. Sedangkan Muhammad Abduh mengatakan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat yang sulit direalisasikan, yakni berlaku adil dan hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat saja dan mampu berbuat adil. Jika seorang suami tidak dapat berbuat adil maka poligami ini bisa menjadi haram hukumnya. Dengan demikian dapat kita ketahui perbedaan pada penafsiran ayat-ayat poligami yang dituliskan oleh kedua tokoh tersebut. *kedua*, keduanya sama-sama menekankan pentingnya sebuah keadilan dan perlakuan yang adil dalam poligami. Adapun perbedaannya yakni pada makna adil disini menurut Fakhruddin Ar-Razi ialah keadilan cinta. Sedangkan dalam penafsiran Muhammad Abduh penjelasan adil disini ialah berupa sebuah materi seperti halnya yakni memberikan sandang, pangan, dan nafkah, bukanlah adil dalam cinta dan kasih sayang.

**Kata kunci :** *Poligami, al-Manār , Mafātiḥ al-Ghaib.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah *sunatullah* yang biasa dilakukan makhluk-Nya yang umum dan berlaku untuk siapa pun, seperti halnya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Semuanya merupakan sesuatu cara yang telah Allah pilih sebagaimana jalan agar makhluknya dapat berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya. Allah tidak akan menjadikan manusia seperti makhluk yang lainnya, yang mana hidup dengan bebas untuk mengikuti nalurinya dan berhubungan sembarangan antara jantan dan betina yang tidak ada aturannya. Namun, Allah menjaga kehormatan manusia dengan mengadakan adanya hukum yang sesuai dengan aturan tersebut agar dapat menjaga martabat manusia.

Salah satu bentuk sebuah pernikahan ialah pernikahan poligami. Kata poligami, berasal dari bahasa Yunani, secara etimologis, poligami biasa di sebut dengan derivasi dari kata *apolus* yakni bermakna banyak, dan *gamos* yakni istri atau pasangan. Dan secara terminologis, poligami dapat dipahami sesuai dengan keadaan yang mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Akan tetapi, adapun seorang suami yang melakukan poligami dengan sekaligus dua, tiga, empat orang istri dengan waktu yang bersamaan.<sup>1</sup>

Di dalam islam, poligami menjadi salah satu persoalan didalam perkawinan yang sering sekali dibicarakan sekaligus kontroversial. Dalam prakteknya, dimasyarakat poligami ini sering ditegaskan dengan cara keadilan, oleh sebab itu dapat mengakibatkan terjadinya kezaliman, kekerasan serta hilangnya sebuah keharmonisan yang mana menjadikan tidak dapat untuk menciptakan sebuah kebahagiaan didalam kehidupan keluarga yang seharusnya menjadi tujuan utama disebuah pernikahan.

---

<sup>1</sup> Bagus Fajar Ardiyanto, "Studi Komperatif Tentang Poligami Peespektif M.Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia"(Ponogoro:IAIN Ponogoro, 2019).

Terkadang sering terjadi kesebaliknya, dimana seorang suami istri mereka berusaha untuk saling menghancurkan rumah tangganya. Yang mana nantinya akan menimbulkan kerusakan-kerusakan didalam rumah tangganya akan menyebar, dari individu sampai ke keluarga masyarakat lainnya.

Apabila niat dan caranya baik, maka pernikahan akan bernilai sebagai ibadah, begitu pun sebaliknya jika niat dan caranya salah akan bernilai kemaksiatan. Yang dimaksud nilai ibadah disini bukan hanya saja sekedar dari kuantitasnya, akan tetapi juga dengan kualitasnya. Sesungguhnya, pernikahan yang telah di datangkan Ridha oleh Allah dari lahir maupun batin, dapat terlihat dari kuantitas maupun kualitas membangun rumah tangga yang proses dan niatnya benar-benar dengan cara yang baik dan benar.

Baik monogami maupun poligami, masing-masing mempunyai implikasi positif dan resiko negatif. Oleh karena itu, fitrah manusia memiliki kemampuan untuk memilih salah satu dari kedua pilihan tersebut. Jika dilihat dalam kesehariannya, poligami lebih banyak membawa resiko mudorot dibandingkan manfaat, karena dalam fitrahnya manusia memiliki sifat pencemburu, iri hati, dan banyak mengeluhnya. Sifat tersebut akan terlihat apabila hidup dalam keluarga poligamis. Oleh karena itu, poligami dalam keluarga dapat menimbulkan konflik.berikut ini akan membahas tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan poligami.<sup>2</sup>

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang membahas mengenai poligami, ayat Al-Qur'an yang paling berkaitan yakni terdapat dalam Q.S an-Nisā ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ  
 وَرُبْعٌ قَانَ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا<sup>3</sup>

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan

<sup>2</sup> Elimartati, “Ayat-Ayat Tentang Poligami”, Juris Vol. X No. 1, 2011, h. 67.

<sup>3</sup>Qs. an-Nisā ayat 3

(lain) yang kamu senangi:dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk berbuat dzalim”.<sup>4</sup>

Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang membahas tentang pemeliharaan anak yatim, seperti yang ada di ayat 3 surah an-Nisa. Ayat itu menunjukkan bahwa jika laki-laki tidak yakin dapat berbuat adil kepada perempuan yatim, mereka harus mencari perempuan lain, mungkin empat. Namun, penjelasan ayat tentang adil mencakup memberikan nafkah, kasih sayang, dan semua kebutuhan istri lainnya. Oleh karena itu, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia memerintahkan poligami untuk membantu dan mengangkat derajat seorang perempuan yang lemah (perempuan yatim piatu), bukan untuk menikmati dirinya sendiri dan menikmati nafsu.

Pembahasan terkait poligami juga terdapat pada Q.S an-Nisā ayat 129. Berkenan dengan adanya persoalan keadilan yang diisyaratkan didalam surat an-Nisātersebut, maka para ulama mengaitkannya dengan Q.S An-Nisā ayat 129 yang berbunyi:

وَلْتَسْتَطِيعُوا أَنْتَعِدُوا ابْنَانَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا أَكْثَالًا مِيلَ فَتَنَدَّرُوا هَاكَاءَ الْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصَدِّقُوا أَوْ تَنْفِقُوا فَإِنَّا لِلَّهِكَانِعُونَ أَرْحِيمًا<sup>5</sup>

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>6</sup>

Dalam ayat ini terdapat sepenggalan ayat yang berbunyi “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu*

77. <sup>4</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Qur’an Kemenag*, Departemen Agama 2019, h.

<sup>5</sup>Qs. an-Nisā ayat 129

99. <sup>6</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Qur’an Kemenag*, Departemen Agama 2019, h.

*sangat ingin berlaku demikian...*” bahwasanya didalam ayat ini tidak ada maksud untuk melarang poligami, namun, dalam ayat ini menjelaskan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam berbuat adil, walaupun akan berusaha untuk berbuat adil. Dalam ayat ini dapat menjadi pertimbangan laki-laki sebelum memutuskan menikah lagi.

Secara konseptual, poligami mendapatkan tanggapan yang beragam oleh sarjanawan muslim. Kategorisasi pendapat poligami terbagi menjadi tiga diantaranya yakni:

*Pertama*, kebolehan berpoligami, al-Maraghi menyatakan pada sebuah kitab Tafsir nya bahwa diperbolehkannya berpoligami, dalam artian jika dalam keadaan yang benar-benar darurat. Misalnya istri tidak dapat mengandung, akan tetapi kedua atau dari salah satu dari mereka sangat mengharapkan keturunan.

*Kedua*, dengan syarat yang harus berbuat adil, sayyid qutub Adanya sikap adil. Kebolehannya pun masih diisyaratkan berpendapat bahwasanya poligami hanya dapat dilakukan apabila dalam keadaan darurat yang sangat mendesak dan juga masih diisyaratkan harus adil dengan istri.

*Ketiga*, seorang suami yang tidak bisa melaksanakan syarat-syarat. Ada beberapa yang berpendapat bahwa poligami tidaklah dilarang oleh agama.<sup>7</sup>

Oleh karena itu diperbolehkan jika memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Dengan banyaknya penafsiran menurut para ulama terkait poligami yang mengatakan bahwa tidak ada jaminan poligami bagi laki-laki yang ingin melakukannya dan terakhir sebagian para ulama mengatakan hukum poligami ada namun pada saat darurat saja. Terlepas dari pro dan kontra mengenai poligami ini, akan memperjelas pada masalah poligami yang menarik untuk didiskusikan. Didalam prakteknya,

---

<sup>7</sup>U. Abdurrahman, “Penafsiran Muhammad Abduh Terhadap al-Qur’an Surat An-Nisā Ayat 3 dan 129 tentang Poligami”, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. 14, No. 1, 2017, h. 39.

poligami sudah ada jauh sebelum datangnya islam yang sudah menjadi kebiasaan yang diperbolehkan. Akan tetapi, kebanyakan orang beranggapan bahwa poligami ada baru setelah datangnya islam. Karena melihat banyaknya permasalahan poligami yang terjadi dimasyarakat pada saat ini, penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam lagi. Sehingga dapat memperbaiki anggapan yang tidak benar dimasyarakat, khususnya masyarakat awam.

Beberapa alasan dalam penulisan terkait poligami dan memilih tokoh Fakhruddin Ar-Razi dan Muhammad Abduh dalam penelitian ini.

1. Penulis merasa poligami merupakan fenomena kehidupan dari keberagaman pandangan kaum muslimin dalam isu poligami ini tentu saja menarik, yang mana didalamnya memperlihatkan sebuah pemikiran yang terus berkembang. Yang kemudian perkembangan inilah yang menunjukkan bahwa mereka menghadapi perubahan sosial yang terus bergerak.
2. Pada kedua tokoh tersebut memiliki keunikan dimana Fakhruddin ar-Razi merupakan tokoh Tafşir klasik yang mana dalam menuliskan kitab Tafşir nya dengan beragam metode penafsiran yang mana sudah terlihat dari luasnya pembahasan di dalam Tafşir nya, sedangkan Muhammad Abduh berasal dari tokoh Tafşir kontemporer yang dalam penafsirannya memiliki pemikiran yang lebih rasional pada masa kini.
3. Kedua kitab Tafşir ini dari Tafşir klasik dan Tafşir modern, oleh karena itu dengan mengkomparasikan keduanya dapat terlihat penetapan prinsip-prinsip baru yang bisa di lihat perkembangan penafsiran pada masa klasik sampai modern pada saat ini.

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji secara mendalam yakni dengan melihat persamaan dan perbedaan dari penafsiran kedua tokoh tersebut. sehingga Penulis melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan “Komparasi Penafasiran Ayat-Ayat Poligami perspektif Muhammad Abduh dan Fakhrudin Ar-Razi (Q.S An-Nisā ayat 3 dan 129).

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membuat masalah menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan topik kajian, penulis harus merumuskan masalah secara khusus dalam diskusi ini. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, penulis merumuskan masalah tersebut, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Bagaimana penafsiran Fakhrudin Ar-Razi dan Muhammad Abduh mengenai ayat poligami?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Fakhrudin Ar-Razi dan Muhammad Abduh?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuannya yakni untuk menjawab beberapa yang mana telah dirumuskan pada rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat dalam penafsiran Fakhrudin Ar-Razi dan Muhammad Abduh mengenai ayat poligami.
2. Untuk mengetahui persamaan dan penafsiran Fakhrudin Ar-Razi dan Muhammad Abduh.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khasanahkepastakaan khususnya terkait dengan penafsiran Fakhrudin Ar-Razi dan Muhammad Abduh mengenai ayat poligami dan diharapkan tulisan ini bisa menjadi dari salah satu banding bagi penulis lainnya.
2. Secara praktis, pada hasil penelitian diharapkan dapat diterapkan didalam kehidupan masyarakat, khususnya terlebih jika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ketika berinteraksi dengan masyarakat.

## E. KajianPustaka

Tinjauan pustaka ini tidak bisa dilewatkan dari suatu penelitian. Dengan cara melakukan kajian pustaka, seorang peneliti akan mendapatkan serta mengetahui gambaran atas keterkaitan pada topik yang akan diteliti dengan penelitian yang berkaitan dengan peneliti sebelumnya. Kemudian, dengan adanya penelitian ini yang akan meninjau dari beberapa karya ilmiah sebelumnya yang relevan dengan judul skripsi yang akan dituliss oleh penulis.

1. Muhammad Zulianto dalam jurnalnya yang berjudul “ *Studi Tafşir Q.s An-Nisās Ayat 3 Tentang Keabsahan Poligami* ”.Didalam jurnal ini ia membicarakan prinsip dan syarat perkawinan monogami. Yang mana menjelaskan bahwasanya suami tidak mendapatkan izin untuk berpoligami apabila masih memiliki rasa kekhawatiran dalam berbuat adil.<sup>8</sup>
2. Marzuki dalam jurnalnya yang berjudul “*poligami Dalam Hukum Islam*” (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum) didalam jurnal ini menjelaskan bahwasanya didalam islam poligami merupakan perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seseorang batasan maksimal ialah empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini disebutkan dalam Q.S al-Nisa (4):3.<sup>9</sup>
3. U. Abdurrahman dalam jurnalnya yang berjudul “*penafsiran Muhammad Abduh Terhadap Al-Qur’an Surat Al-Nisa Ayat 3 dan 129 Tentang Poligami*”.Didalam jurnalnya ia memaparkan penjelasan mengenai metode yang digunakan Muhammad Abduh tentang ayat poligami dan penafsiran hukum Menurut Muhammad Abduh yang didalamnya berkaitan denganQ.S an-Nisā ayat 3 dan 129.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Zulianto, “Studi Tafşir Q.S An-NisāAyat 3 Tentang Keabsahan Poligami”, Jurnal Tafaqquh Vol. 5, No. 1, 2017, h. 84-100.

<sup>9</sup> Marzuki, “Poligami Dalam Hukum Islam” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum,h. 1.

<sup>10</sup> U. Abdurrahman, “Penafsiran Muhammad Abduh Terhadap Al-Qur’an Surat An-NisāAyat 3 dan 129 Tentang Poligami”, h. 25-43.

4. Nurjannah Ismail dalam jurnalnya yang berjudul “*Penafsiran Mufasir Dan Feminis Muslim Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur’an Yang Berwawasan Gender*”. Dalam artikelnya Nurjannah menjelaskan bahwasanya pemikiran tidak mampu untuk berbuat adil terhadap anak yatim dan perempuan yang telah dinikahkan. Maka dianjurkan untuk menikahi beberapa wanita lainnya yang terpenting tidak dibolehkan lebih dari empat orang istri.<sup>11</sup>
5. Nurul Husna dalam tesisnya yang berjudul “*Pandangan Mufasir Klasik Dan Modern Terhadap Poligami*”. Dalam tulisannya Nurul Husna menyampaikan bahwa penelitiannya ini berisi tentang penjelasan pandangan Fakhruddin Ar-Razi tentang poligami yang mana disebutkan monogami lebih dekat agar tidak berbuat zalim dan cenderung terhadap yang lainnya.<sup>12</sup>
6. Tri Puspita Sari dalam skripsinya yang berjudul “*Poligami dalam Al-Qur’an*”. Dalam penelitiannya, ia menyampaikan bahwa penelitian ini berisi tentang penjelasan poligami dalam kitab Al-Azhar dan Fi Zilal Al-Qur’an Q.S an-Nisa ayat 129 ialah solusi yang paling maslahat pada pemeliharaan anak yatim perempuan serta merupakan rukhsah yang mempunyai syarat yang benar yakni harus seimbang beriringan dengan sikap yang adil. Sebab dari sikap adil ini memiliki perkara yang meliputi sebuah aspek didalam rumah tangga.<sup>13</sup>
7. Rika Amilia dalam skripsinya yang berjudul “*Ayat-Ayat poligami dalam perspektif Muhammad Syahrur dan Buya Hamka (Studi Komparasi Q.S an-Nisā ayat 3 dan 129)*”, menjelaskan penelitiannya bahwa hukum poligami menurut Muhammad Syahrur dan Hamka ialah mubah, dengan memiliki syarat yang ketat yakni istri kedua, ketiga, dan keempat yakni janda yang memiliki anak yatim yang mana belum

---

<sup>11</sup>Nur Jannah, “Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur’an Yang Berwawasan Gender”, Jurnal TAKAMMUL, Vol. 6, No. 2, 2017, h. 110.

<sup>12</sup>Nurul Husna, “Pandangan Mufasir Klasik Dan Modern Terhadap Poligami”, Tesis (Medan:Program Pascasarjana IAIN-SU,2013, h. 51.

<sup>13</sup>Tri Puspita Sari, *Poligami Dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi Kitab Tafṣir Al-Azhar dan Tafṣir Fi zilal Al-Qur’an)*, Skripsi Ilmu Al-Qur’an dan Tafṣir , IAIN Ponorogo, 2020.

sampai pada umur baligh yang telah kehilangan ayahnya sementara masih mempunyai ibu. Namun Hamka lebih menekankan pada pernikahan monogami, sebab mubahnya poligami memiliki sifat yang mendesak.<sup>14</sup>

8. Nurul Husna dalam tesisnya yang berjudul “Pandangan Mufasir Klasik Dan Modern Terhadap Poligami”, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penelitian ini hanya fokus pada penelusuran dalil-dalil yang terdapat pada beberapa Tafşir yang berkaitan dengan poligami. Dengan melakukan penelusuran pada kitab-kitab Tafşir klasik dan kontemporer dengan tujuan untuk membenarkan kesalah fahaman yang selama ini memaknai poligami.<sup>15</sup>

Dapat dilihat beberapa tinjauan di atas menyatakan bahwasanya banyak sekali penelitian terdahulu yang sudah membahas terkait dengan masalah poligami, akan tetapi diantara penelitian satu dengan penelitian yang lain saling memiliki sebuah perbedaan di dalam penelitiannya termasuk dengan skripsi yang di tulis oleh penulis. Dan pada peneliti kali ini berfokus pada salah satu tokoh mufasir yakni Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya yakni Tafşir Mafātiḥ al-Ghaib. dan Muhammad Abduh dalam kitabnya yakni Tafşir al-Manār . yang mana belum pernah diteliti pada sebelumnya.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang akan ditempu yang mana sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukakan, yang mempunyai beberapa prosedur yang sistematis.<sup>16</sup>

Didalam penelitian penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Rika Amilia, *Ayat-Ayat Poligai Perspektif Muhammad Syahrur dan Buya Hamka (studi komparasi Q.S An-Nisa Ayat 3 dan 129)*, Skripsi Fakultas Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafşir , IAIN Kudus, 2022.

<sup>15</sup>Nurul Husna, *Pandangan Mufasir Klasik dan Modern Terhadap Poligami* , Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2013.

<sup>16</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 71.

## 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, dengan tujuan agar mengetahui lebih dalam terkait pada pengertian dan maksud dari Poligami menurut Fakhruddin Ar-Razi dan Muhammad Abduh serta persamaan dan perbedaannya.

Beberapa bahan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber dari metode kepustakaan (*Library Research*) yang dimana dalam mengumpulkan semua data-datanya dilakukan dengancara penelusuran atau dengan pencarian kitab, buku, jurnal, tesis dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini yang kemudian diolah dan dianalisis dari berbagai materi kepustakaan.

## 2. Sumber Data

Studi kepustakaan ini, terdapat dua sumber data yang telah digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data Primer dan Sekunder

### a. Sumber data primer

Sumber data Primer yang digunakan dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama diperoleh dari Kitab Tafsir Mafātih al-Ghaib. karya Fakhrudin ar-Razi dan Kitab Tafsir al-Manār karya Muhammad Abduh.

### b. Sumber data sekunder

Didalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis diperoleh dari buku, tesis, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan masalah yang membahas dan rujukan lainnya yang terkait dengan pembahasan pada kajian ini.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam kategori kepustakaan (*Library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah, yang obyek utamanya dari buku-buku

kepastakaan.<sup>17</sup> Selain itu juga ada buku-buku kepastakaan yang bisa digunakan untuk referensi berupa jurnal ilmiah, ataupun buku literatur yang pembahasannya berkaitan dengan poligami.

#### 4. Metode Analisis Data

Karena dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yang mana data-data nya tidak dapat diukur menggunakan angka, akan tetapi dijelaskan dengan menggunakan deskriptif. Oleh sebab itu didalam penulisan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang dapat memecahkan masalah yang telah diteliti.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis mengkoparasikan penafsiran Q.S an-Nisā ayat 3 dan 129 perspektif Fakhruddin ar-Razi dalam kitabnya Mafātih al-Ghaib. dan Muhammad Abduh dalam kitabnya al-Manār .

Metode komparasi, juga dikenal sebagai Muqarran, digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan objek penafsiran yang luas. Dalam metode ini, ayat dibandingkan satu sama lain, memiliki redaksi yang berbeda, tetapi makna yang sama.<sup>18</sup>

Pada metode ini, perpaduan di dalamnya terdapat penyusunan kerangka komparatif diantara kedua penafsiran dengan penekanan pada makna “poligami” dalam Q.S an-Nisā ayat 3 dan 129 dalam penafsiran Fakruddin ar-Razi dan Muhammad Abduh. Setelah melakukan pengumpulan data, tahap berikutnya adalah mengolah data dengan menggunakan teknik diskrip analitis, yang berarti memberikan penjelasan dan gambaran yang jelas tentang prosedur, dengan tujuan akhir untuk memberikan penjelasan lengkap tentang Al-Qur'an.

Setelah di kelompokkan ayat-ayat poligami tersebut, kemudian dipilih dengan ketebtuan ayat mana sajakah yang akan dipakai oleh

---

<sup>17</sup> Soejono Soekarno, *penelitian Hukum Normatif*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 13.

<sup>18</sup>Ahamd Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung:Tafakur, 2017, h.107.

penulis dalam penelitian ini, kemudian setelah itu dari beberapa ayat-ayat poligami yang dipilih akan digunakan untuk data didalam penelitian. Maka dari itu, membaca dan memahami pada kedua penafsiran yakni kitab Tafsi al-Manār dan Mafātiḥ al-Ghaib. Kemudian langkah selanjutnya untuk menganalisis data pada penelitian ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pada penulisan ini dibuat untuk mempermudah pada proses penelitian dan pada penulisan, yang mana berisi mengenai inti dari isi hasil dalam penelitian dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pada bab ini merupakan pendahuluan yang mana didalamnya berisi tentang garis besar gambaran penelitian. Diantaranya yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian serta beberapa metode yang mana telah digunakan didalam penelitian ini yang akan mengantarkan pada bab-bab selanjutnya yang diterapkan dalam objek penelitian yang mana akan diimplementasikan kedalam bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, Pada bab kedua ini berisi informasi terkait sebuah landasan teori yang didalamnya terdapat beberapa pembahasan khusus mengenai mengenai makna poligami dan polemiknya. Yang mana didalamnya mencangkup pengertian poligami, poligami dalam Al-Qur'an sejarah poligami, syarat poligami, pandangan para ulama tentang poligami, dan teori penafsiran.

Bab Ketiga, Didalam bab ini merupakan penjelasan hasil secara lengkap yang mana menjadi fokus kajian, pada bab ini, penulis menuliskan tentang profil pada Tafsiḥ Mafātiḥ al-Ghaib. dan Al-Manār yang berisi biografi penulis, latar belakang penulisan Tafsiḥ Mafātiḥ al-Ghaib. dan Al-Manār, serta corak dan metode yang digunakan dalam Tafsiḥ Mafātiḥ al-Ghaib. dan al-Manār.

Bab Keempat, bab ini merupakan sebagian pembahasan terkait data yang tertuang dari bab sebelumnya, meyakinkan sesuai atau tidaknya data tersebut. Didalam bab ini, berisi tentang komparasi dari Tafṣīr Mafāṭiḥ al-Ghaib. dan al-Manār dalam Q.S. An-Nisā ayat 3 dan 129, yang mana berisi mengenai analisis konsep, persamaan dan perbedaan serta kekurangan dan kelebihan penafsiran Fakhrudin Ar-Razi dan Muhammad Abduh.

## **BAB II**

### **POLIGAMI DAN METODE PENAFSIRAN**

#### **A. Makna Poligami**

##### **1. Pengertian Poligami**

Poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, dari kata "poli" yang berarti "banyak" dan "gamein" yang berarti "perkawinan", yang berarti "banyak". Secara terminologis, poligami berarti perkawinan yang lebih dari seorang, baik laki-laki maupun perempuan. Didefinisikan dalam Kamus Bahasa Indonesia sebagai suatu keadaan di mana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis secara bersamaan.<sup>1</sup>

Bahwasanya poligami tidak berasal dari Islam. Sebelum kedatangan Islam, poligami ini merupakan salah satu jenis peradaban patriarki, di mana laki-laki diposisikan sebagai aktor yang bertanggung jawab atas semua aspek kehidupan. Mungkin bisa juga dikatakan bahwa laki-laki merupakan seorang pemimpin, dan pemberi nafkah serta yang mengatur segala apapun dalam kehidupan. Sedangkan kedudukan perempuan dalam budaya patriarki disini sebagai makhluk subordinat, bahkan dipandang dengan layaknya *mata* (benda) dan hanya untuk *mut'ah* (kesenangan laki-laki).<sup>2</sup>

Di dalam kajian Islam, biasanya didefinisikan hanya dengan satu kata, yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan beberapa perempuan; ini masih dalam batas perselisihan tetapi dapat dianggap mayoritas. Ulama lain berpendapat bahwa poligami dapat mencakup lebih dari empat istri, bahkan sembilan, tetapi kebanyakan ulama mengikuti batasan empat istri. Poligami lebih dari empat istri juga telah terjadi

---

<sup>1</sup> Najmia Nur Izzati, "Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia", Jurnal Hukum Keluarga Vol. 4 No. 2, 2021, h. 502.

<sup>2</sup> K. H. Husein Muhammad, *Poligami Sebuah Kajian Kristis Kontemporer Seorang Kiai*, h. 15.

dalam sejarah, dan Nabi Muhammad Saw. sendiri tidak membolehkan poligami lebih dari empat istri.<sup>3</sup>

## 2. Poligami Dalam Al-Qur'an

Untuk meluruskan pemahaman dan menjelaskan hakikat dari poligami, maka perlu dijelaskan bahwa islam telah memberikan batasan untuk seorang istri yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Perlu diketahui, bahwasanya islam tidak mewajibkan poligami namun hanya saja membolehkan bagi orang yang membutuhkannya. Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai poligami yakni:

### Ayat-ayat utama poligami

Terdapat di dalam surah an-Nisā ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَّتْ  
وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا<sup>4</sup>

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk berbuat dzalim”<sup>5</sup>.

Ayat tersebut berbicara tentang kondisi yang telah melatar belakangi pengaturan, yaitu syarat adil, dan juga batas tertinggi poligami, yaitu empat istri. Ini menunjukkan bahwa seorang pria yang mampu bertindak adil dapat mengawini wanita yang ia sukai dengan dua, tiga, atau empat istri. Namun, jika ia khawatir tidak dapat berbuat adil, maka cukup satu saja. Ayat ini juga menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat berlaku adil dalam hal pandang, pangan, dan papan. Jika dia khawatir dia tidak dapat berlaku adil, dia harus

<sup>3</sup> Al-Syaukani, *Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilm-al-Tafṣir* (Beirut: Daral-al Fikr) Jilid 1.

<sup>4</sup>Qs. an-Nisā ayat 3

<sup>5</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, Departemen Agama 2019, h.

membatasi dirinya dengan satu istri saja untuk menghindari jatuh ke lembah kezaliman.

Kemudian Pada bagian selanjutnya bahasan tentang poligami ini dapat diuraikan di dalam surah an-Nisā ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْتَسْتَبِيْعُوا اَلنِّسَاءَ اِنْ تَعَدَلُوْا اِيْنَ النِّسَاءِ وَاَوْحَرَ صُنْمًا فَلَا تَمِيْلُوْا اِلَّا لِمِْلَقَدَّرُوْا هَاكَا الْمَعْلَقَةَ وَاِنْ تَصَدَّقُوْا وَتَتَّقُوْا اِنَّا لَلْهٰكَا نَعْفُوْرًا رَّحِيْمًا<sup>6</sup>

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkantung-kantung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>7</sup>

Di dalam ayat tersebut menjelaskan hal yang berkaitan dengan kecenderungan hati. Oleh karena itu, apabila tidak menggabungkan pemahaman pada kedua ayat di atas, seolah-olah poligami itu dilarang. Kecenderungan pada hati tidak diwajibkan untuk berbuat adil. Hal ini diluar kemampuan manusia sebagaimana kecenderungan hati Rasulullah kepada Aisyah melebihi istri-istri beliau yang lain.

#### **Ayat-ayat pendukung poligami**

Di jelaskan dalam surah an-Nisā ayat 20 yang berbunyi:

وَ اِنْ اَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَاْتَيْتُمْ اِحْدِهِنَّ قِنطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا<sup>8</sup>  
اَتَاْخُذُوْنَهٗ بِهٖتَانَا وَاِثْمًا مُّبِيْنًا

*Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun apakah kamu akan mengambilnya*

<sup>6</sup>Qs. an-Nisā ayat 129

<sup>7</sup>Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, Departemen Agama 2019, h.

*kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dapat menjadi zalim. Seorang laki-laki yang berbuat zalim karena memiliki kekuasaan, atau hak untuk menolak orang lain. Termasuk dalam tindakan zalim laki-laki terhadap perempuan itu adalah menuduh istrinya berbuat serong, meminta agar mahar yang diberikan saat pernikahan dikembalikan dengan berbagai alasan, atau menceraikan istrinya. Dalam surah an-Nisā ayat 20, Allah melarang hal itu. Dan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan dosa yang nyata dan besar.

Apabila seorang suami ingin menceraikan istri makan, bercerailah dengan cara yang baik-baik; jangan hanya menuduhnya dengan tuduhan yang buruk, dan jangan mengambil kembali mahar yang telah diberikan.<sup>8</sup>

### **3. Sejarah Poligami**

Sebelum memasuki pembahasan tentang konsep poligami di dalam Islam, sangat penting untuk mempelajari sejarah poligami agar membacanya lebih mudah dipahami. Ini dilakukan agar orang tidak berpikir bahwa poligami pertama kali diizinkan oleh hukum Islam dan bahwa kaum musliminlah yang menerapkannya.<sup>9</sup>

Sejarah menunjukkan bahwa poligami, dalam arti bahwa seseorang memiliki lebih dari satu istri, telah ada sejak awal agama Islam. Kita bahkan dapat melihat orang di seluruh dunia yang melakukan poligami, seperti orang Hindu, Israel, Arab Romawi, Persia, Tunisia, dan Babilonia. Oleh karena itu, kita bisa melihat

---

<sup>8</sup>Mahmuddin Bunyamin, *Penafsiran ayat-ayat poligami Dalam Al-Qur'an*, AL-DZIKRA Vol. 9 No. 2 Juli-Desember, 2015, h. 58-65.

<sup>9</sup> Hariyanti, "Konsep Poligami Dalam Hukum Islam", Jurnal Fakultas Hukum Unmul, 2008, h. 106.

bahwasanya poligami bukanlah produk dari islam melainkan sudah ada sejak zaman sebelum islam.

Perlu diketahui, bahwa poligami bukanlah untuk melecehkan wanita melainkan sebaliknya. Orang-orang melakukan poligami ini sebelum islam datang sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka. Karena mereka beranggapan mempunyai istri yang banyak merupakan simbol dalam lambang ketuhanan. Sehingga perbuatan ini diagkap sebagai perbuatan yang suci. Adapun wanita yang hanya menerima takdirnya nntuk tidak bisa menolak itu semua. Danpara suami dapat memilih istri mana saja yang mereka inginkan dalam jumlah yang tidak terbatas. Oleh karena itu, agama Islam membuat persyaratan untuk poligami.<sup>10</sup>

Sebenarnya, masyarakat Arab sudah mengetahuinya dan mempraktikkan poligami sebelum kedatangan agama Islam. Kebanyakan dari mereka memiliki lebih dari satu pasangan. Ada yang memiliki lima, delapan, atau bahkan lebih dari satu istri. Raja-raja zaman dahulu juga melakukannya, termasuk raja-raja Islam. Mereka melakukan poligami karena mereka percaya bahwa agama islam membolehkannya, seperti yang ditunjukkan oleh firman Allah Swt. dalam surat An-Nisā[4]:3 dan hadis Nabi Muhammad Saw., yang menjadi dasar pemahaman bahwa agama islam memungkinkan poligami.

Di dalam riwayat Tirmidzi, disebutkan bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi adalah seorang sahabat yang memiliki sepuluh istri; namun, Muhammad Saw. memerintahkan untuk memilih hanya empat dari sepuluh istrinya dan menceraikan enam.<sup>11</sup>

Sekitar lima belas abad sebelum masehi, diprediksikan pada waktu sejarah ke Nabian Nabi Ibrahim melakukan praktik poligami

---

<sup>10</sup> Muhammad Ariif Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara, Jurnal AL-IMARAH Vol. 2 No.1, 2017, h. 54-55.

<sup>11</sup> Iffah Qanita Nailiya, *POLIGAMI, BERKAH ATAUKAH MUSIBAH?* (Yogyakarta: Diva Press, 2016) Cet. 1, h. 17.



Yunus berkata: Telah menceritakan kepada kami Laits Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ubaidullah bin Abu Mulaikah Al Quraisyi At Taimi bahwa Al Miswar bin Makhramah menceritakan kepadanya, dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berpidato di atas mimbar: "Sesungguhnya bani Hisyam bin Al Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak mereka dengan Ali bin Abu Thalib, maka aku tidak mengizinkan mereka, kemudian mereka minta izin lagi, akupun tetap tidak mengizinkan mereka, kemudian mereka meminta izin lagi, dan tetap tidak aku izinkan, kecuali jika Ali ingin mentalak anakku (Fatimah) kemudian menikahi anak mereka. Karena sesungguhnya anakku adalah bagian dariku. Orang yang telah menghinakannya maka akan menghinakanku pula. Dan orang yang menyakitinya, berarti menyakitiku pula." [H.R. Muslim No. 4482]<sup>13</sup>

#### 4. Syarat Poligami

Dari perspektif agama islam, poligami diperbolehkan. Namun, banyak orang yang tidak tahu atau bahkan tidak ingin mengetahui beberapa syarat yang diperlukan untuk melakukannya. Meskipun poligami diperbolehkan, akan tetapi poligami tidak bisa dilakukan secara semena-mena. Perlu diketahui, bahwa poligami didalam islam sangatlah ketat, masalah ini menjadi sebuah alasan yang terkadang seorang laki-laki memikirkan kembali untuk berpoligami.<sup>14</sup>

Meskipun pernikahan monogami pada dasarnya membawa kebahagiaan bagi pasangan suami istri, poligami dapat dihindari dalam beberapa situasi untuk kemaslahatan. Al-Maraghi menguraikan kondisi-kondisi tersebut sebagai berikut:

- a. istri tidak bisa memberikan keturunan, sedangkan suami mengharapkan seorang anak, terutama seorang pria kaya.

---

<sup>13</sup>H.R. Muslim No. 4482.

<sup>14</sup> Hafidz Muftisany, *Serba Serbi Poligami* (Terbit Digital: CV. Intera, 2021) h.21.

- b. Istri sudah memasuki usia menopause, dan suaminya masih menginginkan memiliki anak dan mampu membiayai anak-anaknya.
- c. Jika suami memiliki dorongan seksual yang tidak mencukupi dengan satu istri saja untuk menghindari perzinaan.
- d. Jika hasil sensus menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan, sehingga banyak wanita akan membujang jika monogami berlaku.

Adanya kemampuan untuk berbuat adil di antara istri-istrinya adalah salah satu syarat utama poligami. Keadilan yang ada dalam masalah cinta kasih dan kecenderungan hati menjadi salah satu hal yang sulit dipenuhi karena berada di luar kontrol manusia. Sebaliknya, para ulama mengartikan keadilan dalam konteks ini sebagai keadilan yang berkaitan dengan hal-hal material seperti nafkah dan giliran. Oleh karena itu, keadilan, sebagai hal batin, bukanlah syarat untuk berpoligami.<sup>15</sup>

##### **5. Pandangan Para Ulama Tentang Poligami**

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun pada dasar pijakan mereka sama, yaitu dengan melandaskan Q.S an-Nisā ayat 3 dan 129.

Berikut merupakan beberapa pendapat para ulama, yang membolehkan dengan syarat yang longgar dan ada pula yang memberikan dengan syarat yang ketat sesuai dengan pendapat masing-masing.

###### **1. Pendapat ulama yang sepakat dengan poligami**

---

<sup>15</sup>Siti Maryaryam Qurrotul Aini, *poligami dan poliandri dalam islam*, Jurnal USRATUNA Vol.3, No.2, Juni 2020, h. 55-56.

### **Muhammad Husain ath-Thabathaba'i**

Didalam Tafsir nya, Husain Ath-Thabathaba'i mengatakan bahwa bahwasanya, islam tidak mewajibkan setiap pria untuk poligami; sebaliknya, itu mempertimbangkan situasi setiap orang. Seseorang dapat berpoligami jika dia layak. Namun, dengan syarat ini, ia yakin akan mampu memperlakukan istri-istrinya dengan adil. Dibandingkan dengan orang yang hanya ingin memenuhi keinginan dan kemaluannya tanpa mempertimbangkan kebahagiaan diri dan keluarganya. Dan mereka hanya tahu bahwa wanita diciptakan untuk menikmati laki-laki, jadi orang seperti ini tidak boleh berpoligami.<sup>16</sup>

### **Muhammad Ali Ash-Shabuni**

Menurut Ali Ash-Shabuni, mengatakan bahwa poligami diperbolehkan, karena menurutnya merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan oleh kondisi kehidupan. Ia mengatakan bahwasanya mayoritas ulama berpendapat untuk memperbolehkan. Ash-Shabuni kemudian menyatakan bahwa poligami adalah masalah yang diperlukan karena kondisi kehidupan. Memang poligami bukan syariat baru yang dibawa oleh Islam, tetapi saat islam datang, praktik ini dilakukan dengan bebas dan tidak berperikemanusiaan. Islam kemudian mengatur dan merapkannya. Pada akhirnya, agama Islam menjadikan poligami sebagai solusi untuk beberapa situasi darurat yang terjadi di masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Pendapat ulama yang tidak setuju adanya poligami

### **Ahmad Mustafa Al-Maraghi**

---

<sup>16</sup>Muhammad Husain ath-Thabathaba'i, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Muasasat al-A'lamiy li al-Mathbu'at, 1991, juz 4, h. 197-198.

<sup>17</sup> Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Dimasyq: Maktabah al-Ghazaliy, 1980, Juz 1, h. 261

Menurut Mustafa Al-Maraghi, orang-orang yang berpoligami mungkin lebih baik menghindari perbuatan zalim dan aniaya jika mereka takut tidak dapat berbuat adil. Hukum poligami disyariatkan untuk menghindari tindakan zalim. Dalam hal ini, terkandung pengertian yang menunjukkan bahwa persyaratan adil harus dipenuhi oleh suami yang akan melakukannya, dan berbuat adil sulit diwujudkan, sebagaimana Allah mengatakan dalam QS. an-Nisā ayat 129.

Mustafa Al-Magrahi sangat tidak setuju dengan poligami karena rumah tangga yang terdiri dari dua orang istri atau lebih sering mengalami kerusakan. Dia mengatakan bahwa siapa pun yang melihat kerusakan di rumah tangga yang berpoligami akan menghukum secara tidak pasti bahwa rumah tangga yang terdiri dari dua orang istri atau lebih.<sup>18</sup>

### **Muhammad Quraish Shihab**

Quraish Shihab berpendapat bahwa firman Allah dalam surat an-Nisā ayat 3 tidak menetapkan aturan tentang poligami karena poligami telah dilakukan oleh penganut berbagai agama dan adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat tersebut. Oleh karena itu, poligami yang diizinkan hanya dapat digunakan oleh mereka yang sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang ketat.

Dia berpendapat bahwa poligami dapat dibenarkan berdasarkan kondisi suatu negara yang terlibat dalam konflik dan proporsi ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian seorang istri dapat diperbolehkan berpoligami karena menderita penyakit atau kemandulan. Selanjutnya, tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa Rasul SAW menikah dengan lebih

---

<sup>18</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Misr: Syarikah Wa Maktabah Musthafa Albaba al-Halbiy, 1946, Juz 4 cet. 1, h. 180-181.

dari satu wanita. Ini karena fakta bahwa tidak semua tindakan Rasul harus dicontohkan.<sup>19</sup>

## **B. Metode Penafsiran Komparatif (Muqaran) dan lainnya**

Di dalam penafsiran terdapat beberapa ragam metode, beberapa ragam metode penafsiran ini, berfungsi untuk mempermudah dalam penafsiran dan mengelompokan ayat-ayat yang telah diTafsir kan dengan menggunakan salah satu dari beberapa metode tersebut. Bahwasanya terdapat empat macam metode Tafsir yang telah banyak diketahui oleh umum, dari beberapa metode tersebut perlu diketahui bahwasanya pada setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangannya pada masing-masing sehingga keberadaan metode dengan metode yang lainnya.

Adapun beberapa metode penafsiran diantaranya yakni:

1. *Tahlily (Analisis)*
2. *Ijmali (Global)*
3. *Maudhu'iy (Tematik)*
4. *Muqaran (Perbandingan)*

Adapun penjelasan lengkapnya diantaranya yaitu:

### a. Metode Tahlily (Analisis)

Metode ini menggambarkan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai sudut pandang, dengan menampilkan setiap aspek yang terkandung dalam ayat-ayat yang diTafsir kan serta menjelaskan makna-maknanya, sesuai dengan preferensi mufasirnya, sesuai dengan urutan ayat-ayat dalam mushaf.

Metode ini juga mempunyai bermacam-macam jenis yang telah ditekankan penafsirnya. Dan juga ada beberapa yang menambahkan

---

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta:Lentera Hati, 2005, Juz 2, h. 341-342.

uraian yang berkaitan tentang Qira'at, I'rab pada ayat-ayat yang telah diTafsir kan.

Kelemahan metode ini adalah kurangnya standar metodologis yang harus diikuti oleh mufasir saat menarik makna dan pesan dari ayat-ayat Al-Qur'an.

b. Metode Ijmali (Global)

Yang dimaksud pada metode ini yaitu menafsirkan apa maksud dari ayat-ayat Al-Qur'an yang diTafsir kan dengan singkat dan global. Sebenarnya tidak perlu untuk menyinggung pada Asbabun Nuzul ataupun pada makna kosa kata yang ada pada keindahan bahasa Al-Qur'an. Tafsir Ijmali dan Tafsir tahlili sebenarnya mempunyai persamaan yang terletak pada penafsiran ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan urutan ayat, sebagaimana yang ada didalam mushaf. Letak perbedaan Tafsir ijmali dan tahlili yaitu menjelaskan ayat dengan secara global, singkat, dan biasanya menggunakan media bantu seperti hadist, pendapat para kaum salaf, peristiwa sejarah, asbabun nuzul dan juga pada kaidah bahasanya. Sedangkan tahlili ialah menjelaskan ayat secara rinci dan dari aspek penjelasannya pun sudah dijelaskan secara panjang lebar.

c. Mudhu'i (Tematik)

Metode tematik yaitu metode yang arahnya kepada satu tema tertentu, kemudian mencari beberapa pandangan Al-Qur'an terkait tema tersebut dengan himpunan pada semua ayat yang menjadi pembicaraan, menganalisis dan memahami dari ayat ke ayat. Kemudian menghimpunnya didalam yang memiliki sifat umum, yang berkaitan dengan yang khusus, dan yang mutlaq yang telah digandengkan dengan sebuah hadist-hadist yang memiliki kaitan yang nantinya dapat disimpulkan pada satu tulisan terkait pandangan yang menyeluruh tentang bahasan tema yang sama.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), h.377-385.

- d. Metode Muqaran (perbandingan) pengertian metode muqarin dapat dirangkum sebagai berikut:
1. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbeda redaksinya dari satu dengan ayat lainnya, walaupun sudah terlihat jelas pada ayat-ayatnya membicarakan pembahasan yang sama.
  2. Membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadist Nabi SAW, yang pada lahirnya terlihat bertentangan.
  3. Perbedaan para pendapat ulama terkait penafsiran ayat yang sama.

Berdasarkan dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwasanya metode Tafşir yang digunakan fokus kepada metode Tafşir muqaran, yakni pada perbandingan atau dapat dikatakan membandingkan antara ayat dengan hadits yang mana dalam pembahasannya terkait dengan permasalahan sama, namun berbeda redaksi dan membandingkan antara penafsiran satu dengan penafsiran yang lainnya.

Adapun metode yang telah digunakan penulis disini yaitu metode muqaran atau perbandingan dalam menganalisa pada konsep ayat-ayat Poligami menurut perspektif Muhammad Abduh dan Fakruddin Ar-Razi, sebab didalam metode muqaran ini dapat untuk membandingkan makna atau penafsiran ayat satu dengan yang lainnya.

Dari beberapa metode yang telah dipaparkan di atas, pada masing-masing metode mempunyai nilai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oleh karena itu, dianggap bisa untuk mengisi kekosongan maupun untuk melengkapi dari satu metode dengan metode yang lainnya.<sup>21</sup> Maka dari itu, sering kita jumpai dari berbagai kitab Tafşir yang telah dituliskan oleh berbagai Musafir dengan menggunakan beberapa metode penafsiran yang berbeda.

---

<sup>21</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafşir* ...h.325

## BAB III

### MENGENAL KITAB TAFSIR AL-MANĀR DAN TAFSIR *MAFATIḤ AL-GHAIB*

#### A. TAFSIR MAFATIḤ AL-GHAIB

##### 1. Biografi Pengarangnya

Nama lengkapnya ialah Muhammad wadh Umar wadh Al-Hasan tabung Al-Husain tabung Ali At-Tamimi Al-Bakri Ar-Razi, lebih dikenal dengan sebutan Fakhruddin Ar-Razi Ath-Thibrastani. Yang terkenal dengan gelarnya yakni Ibnu Khatib Ar-Ray.<sup>1</sup> Dia berasal dari suku Tamim suku Quraisy, dan dia juga salah satu keturunan dari Abu Bakar Ash-Siddiq. Ia dilahirkan di Kota Ray (Iran), keturunan dari suku Quraisy yang aslinya berasal dari Thibristan. Kemudian, pada saat itu dia berangkat ke Khawarizm, transoxiana dan Khurasan. Ia lahir ke dunia pada bulan Ramadhan 544 H/Januari tahun 1150. Ayahnya mempunyai dua orang anak laki-laki dan Fakhruddin Ar-Razi adalah anak bungsunya. Adapun beberapa karya yang dikarang ayahnya antara lain secara khusus Nihayat *al-Maram* fi Dirayat al-Kalam (puncak kedambaan dalam pelajaran kalam, yang terdiri dari 2 jilid).

##### 2. Pendidikan Fakruddin Ar-Razi

Fakhruddin Ar-Razi juga memiliki guru yang terkenal sebagai pakar dibidangnya. Ia sendiri juga merupakan orang yang sangat cerdas, pintar, dan otodidak. Selain itu juga ia mempunyai kemampuan dalam hafalan yang mengagumkan. Ada beberapa karya yang telah ia hafalkan yakni *Shamil fi Usul al-Din*, karya dari Imam al-

---

<sup>1</sup> Adnin Armas, M.A, *Fakhr al-Din a-Razi: Biografi Ulama Eknsiklopedis*, Cet.1 (Yayasan Pusat Dakwah al-Qur'an: Nala Publishing House: 2020), h. 8-10.

Haramayn al-Juwayni (m. 478 H), *al-Mustasfa* karya dari al-Ghazali (m. 505 H), dan *al-Mu'tamad* karya Abu al-Husayn al-Basri (m. 436 H). Ia menyebutkan bahwa mempelajari ilmu kalam setelah menghafalkan sekitar dua belas lembar (*ma udzina li fi tadrīs ilm al-kalam hatta hafiztu ithnay asyara alf waraqah*). Di sepanjang usianya hampir dihabiskan hanya untuk belajar. Dengan adanya semangat dan kemampuannya dan menemani gurunya menjadikan beberapa faktor yang membentuk ia menjadi seorang ulama yang berwibawa dalam mencari pengalaman agar dapat melakukan rihlah ilmu.<sup>2</sup>

Para pendudukannya berbondong-bondong agar dapat mempelajari buku-buku yang telah ia tulis. Ia juga merupakan seorang imam, ahli Tafsir bermadzab Asy-Syafi'i, Cendekiawan yang sudah mempunyai banyak penelitian dan juga karangan ilmu bahasa, fisika, kedokteran, matematika, mantik, dan ilmu falak. Bisa dikatakan bahwa ia adalah seorang ulama yang sangat getol dalam membela akidah asy'ari dan dapat menjawab adanya tuduhan-tuduhan yang mana telah dilontarkan oleh ulama filsafat dan Mu' tazilah. Kala itu, ketika Fakhrudin Ar-Razi berjalan, muridnya yang terdiri dari tiga ratus yang berasal dari kalangan ahli fikih mengikutinya dari baelakang, yang akhirnya ia juga di juluki sebagai " Syaikhul Islam".

Fakhrudin Ar-Razi juga memiliki banyak karangan dan juga sangat bermanfaat di dalam bidang ilmu, diantaranya yakni:

- a. At-Tafsir Kabir yang biasanya disebut dengan " Mafātiḥ al-Ghaib. ", ia menuliskan banyak hal di dalam kitab ini yang belum ada didalam kitab Tafsir lainnya.
- b. Al-Mahsul yang terdapat dalam bidang ilmu ushul fikih.
- c. Al-Mathalib Al-Aliyah didalam bidang ilmu Kalam.
- d. Nihayah Al-I'Jaz Fii Dirayah Al-I'jaz didalam bidang ilmu Balaghah.

---

<sup>2</sup>Adnin Armas, M.A., *Fakhr al-Din al-Razi: Biografi Ulama Ensiklopedis*, (Nala Publishing House: 2020). h. 8, 21.

- e. Al-Arba'in Fii Ushul Ad-Din.
- f. Kitab Al-Handasah.

Di masa mudanya fakhruddin ar-Razi juga pernah mengalami kesusahan dalam mencari ilmu. Dan pada akhirnya, suatu hari ia pernah memiliki keinginan untuk pergi ke kota Bukhara untuk menuntut ilmu yang kemudian diselingi dengan bekerja agar dapat mengumpulkan harta. Karena pada saat itu kota Bukhara masih terkenal sebagai kiblat ilmu bagi para penuntut ilmu. Setelah sesampainya disana, ia terlihat tidak diterima oleh penduduk kota Bukhara, akhirnya ia pun berjalan menuju sebuah masjid yang ada disana, kemudian ia bertemu dengan seseorang yang terlihat merasa kasihan terhadapnya. Akhirnya Fakhruddin Ar-Razi pun pergi menuju kampungnya. Setelah sampai disana ia bertemu dengan dokter yang bisa dikatakan sebagai orang kaya, yang mempunyai dua anak perempuan, kemudian akhirnya ia pun menikahi anak seorang dokter tersebut. Setelah ia menikahi anak seorang dokter itu, sang dokter itu pun meninggal dunia dan mewariskan seluruh hartanya untuk ke dua anak perempuannya. Kemudian ia membuka sebuah majelis di kota Herat. Pada tahun 606 H/ 1209 M, ia pun wafat dikota tersebut dan dimakamkan disana.

### 3. Pemikiran Fakhruddin Ar-Razi

Di bidang fikih, Fakhruddin ar-Razi menganut Madzab Syafi'i. Ia juga merupakan ulama yang gigih mempertahankan keyakinan kaum Asy'ariah. Sebagai seseorang yang mempelajari teologi, pengetahuan saya tentang teologi telah berkembang melalui penggunaan pendekatan filsafat. karena dengan cara ini ia dianggap sebagai seorang Muktazilah. Namun, ide-ide dasar Muktazilah tidak luput dari penelitian dan kritik.

Peran Fahrudin ar-Razi dalam memperluas cakrawala pemikiran umat Islam tidak dapat dilepaskan dari perhatian yang diberikan oleh penguasa kepadanya. Jatuhnya Dinasti Abasiyah ke tangan Mongol menyebabkan kemunduran intelektualitas Islam, terutama di wilayah yang dikuasi oleh kaum sunni. Ar-Razi memperhatikan situasi seperti ini. kemunduran dalam pemikiran filsafat.<sup>3</sup>

#### 4. Karya-karya Fakhruddin Ar-Razi

Apabila diperhatikan pada keseluruhan karya-karyanya, Fakhruddin ar-Razi merupakan ulama pertama yang telah menuliskan dengan susunan kaidah ilmu manatik yang sangat diperhatikan.<sup>4</sup> Berdasarkan pada perhitungan yang telah dilakukan oleh Mani' Abdul Halim menyatakan bahwa ada 200 buah karya Ar-Razi, diantaranya yakni:

##### a. Dalam Bidang Tafşir .

- 1) *Kitab Tafşir al-Kabir Mafātiḥ al-Ghaib. yang terdiri dari 16 jilid.*
- 2) *Tafşir surat al-Fātiḥah.*
- 3) *Tafşir surat al-Ikhlās.*
- 4) *Tafşir surat al-Bayinah.*
- 5) *Tafşir surat-surat yang menjelaskan tentang amal-amal sholeh.*
- 6) *Asraru at-Tanzil wa Anwaru at-Ta'wīl.*
- 7) *Tafşir surat-surat yang menjelaskan tentang ketuhanan, kenabian.*

##### b. Dalam Bidang Ilmu Kalam

- 1) *Arba'in fi Ushluddīn.*

---

<sup>3</sup>Rabiul Rahman Purba, "Pemikiran dan Gerakan Reformis Islam Imam Fakhruddin Ar-Razi".

<sup>4</sup>Imam Fakhruddin Ar-Razi, *MANAQIB IMAM ASY-SYAFI'I*, (Beirut:Pustaka Al-Kautsar: 2015), hal.3-8.

- 2) *Al-Jauhār al-fard.*
- 3) *Ā'alim Ushul al-dīn.*
- 4) *Tanṣilu al-Ḥaq.*
- 5) *Asāsu at-Taqdīs.*
- 6) *Irsyad al-Nizar ila Lathaif al-Asrar.*
- 7) *Al-Isyarah fī Ilmi al-Kalam.*
- 8) *Al-Qaḍā' wa al-Qoḍar.*

c. Dalam Bidang Ilmu Mantiq, Filsafat dan Akhlak.

- 1) *Al-Mantiq al-Kabīr.*
- 2) *Al-Ayatu al-Bayyinah.*
- 3) *Aqşam li al-Zat.*
- 4) *Mabāhits al-Wujud wa 'Adam.*
- 5) *Al-Akhlak Syara al-Isyarah.*
- 6) *Wa at-Tanbisat li Ibnu Sina.*
- 7) *Syarah 'Uyun al-Ḥikmah li Ibni Sina.*

d. Dalam Bidang Perdebatan dan Perbedaan.

- 1) *Al-Jadal.*
- 2) *At-Thariqah fī al-Khalafī wa al-Jadal.*
- 3) *Syifau al-'Aiy wa al-Akhlak*

e. Dalam Bidang Fikih dan Ushul Fiqih.

- 1) *Al-Maṣūl fī Uṣul al-Fiqh.*
- 2) *Al-Mu'alim fī Uṣul al-Fiqh.*
- 3) *Ahkām al-Ahkām*
- 4) *Syarah al-Wajīz fī al-Fiqhi li al-Ghazali.*
- 5) *Al-Mualim fī Uṣul al-Fiqhi.*
- 6) *Muntakhib al-Mahsul fī Uṣul al-Fiqhi*

f. Dalam Bidang Ilmu Bahasa Arab.

- 1) *Syarah Suqthu al-Zunud.*
- 2) *Nihayah al-Ijaz fī Dirayah al-I'jaz.*
- 3) *Al-Masrur fī Haqaiq wa Daqaiq al-Nahwu.*
- 4) *Syarah an-Nahju al-Balaghah.*

g. Dalam Bidang Sejarah.

- 1) *Manāqib al-Imām āsl-Syafi'ī.*
- 2) *Asma' al-Ambiyā'.*
- 3) *Risalah al-Nabawat.*
- 4) *Fadhail al-Ashab wa ash-Shahabah al-Rasyidin.*
- 5) *Risalah al-Shahabah.*

h. Dalam Bidang Olahraga dan Kedokteran.

- 1) *Kitab Asyarabah.*
- 2) *Kitab at-Tasyrik min al-Ra'si ila al-Haiq.*
- 3) *Kitab al-Hindatsah.*
- 4) *Kitab at-Tasyrik min al-Ra'si ila al-Halqi.*

i. Dalam Bidang Astronomi dan Lainnya.

- 1) *Kitab fī al-Ramli.*
- 2) *I'tiqad Parq al-Muslimin wa al-Musyrikin.*
- 3) *Kitab al-Ahkam al-'Alaiyah fī al-A'lam*
- 4) *Kitab al-Sirr al-Makhtum fī Musyrikīn.*<sup>5</sup>

5. Deskripsi Tafṣir Mafātiḥ al-Ghaib.

a. Penulisan Tafṣir Mafātiḥ al-Ghaib.

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa pendidikan dan keilmuan di tanah kelahiran Ar-Razi mengalami sebuah kemajuan

---

<sup>5</sup> Adnin Armas, M.A, *Fakhr al-Din a-Razi: Biografi Ulama Eknsiklopedis*, Cet.1 (Yayasan Pusat Dakwah al-Qur'an: Nala Publishing House: 2020), h. 95-97.

yang pesat jika dibanding dengan daerah sekitarnya. Akan tetapi, sudah ternodai oleh berbagai macam madzab yang mana tidak searah dengan madzab salaf, seperti halnya Syiah, Muktazilah, dan Filsafat Barat yang diapdosasi dari pemikiran orang-orang pagan Yunani. Jika dilihat dari kondisi buruk ini, dapat dipastikan penulisan Tafsir Mafatih al-Ghaib. tersebut merupakan suatu bentuk tanggapan Ar-Razi atas aliran yang mana bertolak belaka dengan mindset Ahlusunah Waljamaah.

Apabila diteliti, pada penyajian tafsir ini, didominasi dengan model pemetakan yang telah dibungkus kedalam beberapa pembahasan, dengan memuat pendapatnya sendiri atau hanya saja dengan pembahasan yang telah diperkuat dengan dalil.<sup>6</sup>

Menurut Ibnu Qahdi Syahibah, Fakhruddin Ar-Razi belum menyelesaikan tafsir nya. Kitab Mafatih al- Ghaib ini terdiri dari delapan jilid dan mungkin melebihi jumlah itu berdasarkan pertimbangan para ulama. Menurut Ibnu Hajar, Fakhruddin Ar-Razi hanya menulis tafsir sampai pada surat Al-Anbiyā. Sheikh Syihabuddin Al-Khaubi melanjutkannya di Damakus Syiria pada tahun 639 H, tetapi sayangnya tidak sampai selesai. Pada akhirnya, ulama Mesir Ahmad bin Muhammad bin Abi Al-Hazm Maakky Najamuddin Al-Makhzumi Al-Qammuli menyelesaikan penulisan Tafsir . Setelah meninggal pada tahun 727 H, dia menulis Tafsir yang ditulis oleh tiga ulama, tetapi dia tidak menimbulkan perbedaan pendapat antara mereka. karena manhaj dan pendekatan yang digunakan oleh tiga ulama tersebut hampir identic.

Banyak ulama telah menyelidiki metodologi tafsir Fakhruddin Ar-Razi, dan dia menunjukkan beberapa karakteristik metode tersebut dalam penulisan kitab tafsir nya, seperti:

---

<sup>6</sup>Achmad Sudaisi et.al, *Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Kontemporer* (Jawa Timur:Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 1438 H), h.112-113.

1. Sangat memperhatikan hubungan antara suratnya dan ayat-ayat Al-Qur'an.
2. Dia sangat mengutamakan hubungan antara ayat dan bidang ilmu yang berkembang pada masa itu.
3. Dia menggabungkan Tafsiir nya dengan bidang seperti matematika, falsafah, dan lain-lain.
3. Memberikan penjelasan tentang perbedaan dalam akidah dan persamaan antara Ahlussunah dan Muktazilah.
4. Menjelaskan beberapa prinsip dan membahas balaghah Al-Qur'an.
5. Diskusi tentang ketuhanan, yang telah dipenuhi dengan argumen dari filsafat rasionalis.
6. Menyebutkan madzab-madzab para Fuqaha, lalu dikupas secara ilmiah, ilmu alam, dan ilmu Kalam secara menyeluruh.<sup>7</sup>

#### b. Karakteristik Penafsiran

Dalam sejarahnya, ar-Razi menuliskan kitab ini mengembara sesudah ia mengembara didalam bidang keilmuan. Adz-Dzahabi mengatakan bahwasanya kitab Tafsiir ini mempunyai ciri tersendiri apabila dibandingkan dengan kitab-kitab Tafsiir yang lainnya, yaitu dengan berupa penjelasan yang mendalam mengaitkan beberapa bidang keilmuan. Dan sering sekali ia juga membahas terkait berpa halaman dan sebuah huruf.<sup>8</sup>

Fakhruddin ar-Razi adalah seorang ulama yang sangat mahir dalam banyak bidang ilmu, dan dia terutama terkenal dalam ilmu naqli. Dia memiliki banyak karya dan sangat populer di seluruh dunia. Tafsiir al-Kabir Mafātiḥ al-Ghaib. , yang terdiri dari delapan jilid besar, adalah salah satu karyanya yang paling penting.

---

<sup>7</sup> Muhammad Azhari, Konsep Pendidikan Sains Menurut al-Razi (Telaah Terhadap Tafsiir Maft al-Ghaib, Jurnal ISLAM FUTURA, Vol. 13. No. 1, Agustus 2013, h. 47-49.

<sup>8</sup> Ulil Azmi, "Studi Kitab Tafsiir Mafatih Al-Ghaib Karya Ar-Razi, Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsiir , h. 122.

Kitab ini secara keseluruhan berisi Tafşir ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tata cara mushaf Usmani.

Menurut Dr. Muhammad Husain az-Zahabi, kitab Tafşir yang ditulis oleh Fakhruddin ar-Razi sangat dihargai oleh para ulama karena membahas banyak ilmu. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang cara penulisannya, seperti:

c. Metode dan Corak Tafşir *Mafātiḥ al-Ghaib*.

Dalam metodologi penafsirannya, yang paling menonjol dari Tafşir ini ialah metode penafsiran berdasarkan ra'yu (hasil pemikiran sendiri) dan matsur yang walaupun tidak disertakan dengan sanadnya. Akan tetapi yang mendominasi dari kedua corak penafsirannya yang paling utama ialah bir-ra'yi. Karena Tafşir ini digolongkan oleh para ulama sebagai Tafşir bir-ra'yi. Namun, apa yang telah diupayakan ar-Razi didalam Tafşir nya tidak terkait dengan hal-hal yang diakui oleh agama. Oleh karena itu, Tafşir ini masih tetap bisa digunakan sebagai referensi.

Dalam Tafşir *Mafātiḥ al-Ghaib*, Fakhruddin ar-Razi menggunakan al-Ittijah al-'Iim dan al-Ittijah al-Adabi untuk menekankan dominan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa teori ilmu pengetahuan modern dan analisis kebahasaannya saat menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Selain itu, kitab Tafşir *Mafātiḥ al-Ghaib* menggunakan metode tahlili dalam penafsirannya.<sup>9</sup>

Sebab dalam kitab Tafşir ini, pada penguraian penafsirannya sesuai dengan urutan pada ayat per-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, surat per-surat yang di mulai dari surat al-Fatihah sampai dengan surat an-Nas. Akan tetapi, jika menafsirkan persoalan tertentu ar-Razi terlihat berusaha untuk mengumpulkan

---

<sup>9</sup>Said Agil Husin Al Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi kedalehan Hakiki* (Ciputat Pers:Jakarta, 2002), h. 118.

ayat-ayat sejenis yang sesuai dengan persoalan yang telah dibahas.

## **B. Tafşir al-Manār**

### 1. Biografi penulis

Nama lengkap Syekh Muhammad Abduh adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Hairulah. Dia dilahirkan di Desa Mahallat Nasr di Kabupaten Al-Buhairah, Mesir, sekitar tahun 1266 H atau 1849 M. Saat itu, pemerintahan Muhammad Ali menerapkan sistem pajak yang brutal, yang membuat penduduk berpindah-pindah untuk menghindarinya. Ia bukanlah keluarga yang kaya, tetapi ayahnya adalah orang yang terhormat yang suka membantu orang-orang yang kurang beruntung. Muhammad Abduh menyatakan:

Sebelum ini, saya pikir ayah saya adalah orang yang paling mulia di desaku. Setelah itu, saya mulai menganggapnya sebagai orang yang paling baik di desa ini. Karena pada saat itu, saya pikir kampung Mahallat Nasr adalah satu-satunya tempat di dunia. Para menteri yang datang ke desa itu sering menginap di rumah kami daripada di rumah kepala desanya, meskipun desa itu lebih kaya dan memiliki banyak rumah dan tanah. Dalam hal ini, saya merasa sangat yakin bahwa kehormatan dan ketinggian derajat tidak ditentukan oleh harta benda dan kekayaan. Di sini, sejak kecil, aku menyadari betapa tegasnya ayahku, tegas, dan keras dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dari semua itu, yang layak untuk saya.<sup>10</sup>

### 2. Latar Belakang Pendidikan

Pertama kali mengawali pendidikannya, Muhammad Abduh berguru kepada ayahnya dirumah. Pembelajaran yang pertama kalinya didapatkan ialah membaca, menulis, dan membaca Al-Qur'an . Hanya

---

<sup>10</sup> Supriatul Aini, Abdurrahman, *Rasionalitas Perintah Ayat Poligami: Kajian Pemikiran Tafşir Muhammad Abduh*, Jurnal Al-Irfani, Vol. 2, No. 2 (2020), h.25.

saja pada jangka waktu dua tahun kemudian seluruh ayat Al-Qur'an sudah dihafalnya. Setelah itu, pada umur 14 tahun ia dikirimkan ke Tantan untuk belajar di Masjid Al-Ahmadi. Pada saat belajar disini, selain melancarkan hafalan Al-Qur'an nya, ia juga mempelajari bahasa arab dan fiqih. Kemudian setelah dua tahun lamanya ia belajar disana, abduh merasakan bosan, karena sistem pengajaran yang telah digunakan ialah metode hafalan. Dengan rasa berat hati dan kecewa akhirnya Abduh kembali ke Mahallat Nashr.

Pada tahun 1866 M. Abduh memasuki hidupnya dengan keluarga barunya. Setelah 40 hari menikah, ayahnya memaksa Abduh untuk kembali ke Tantan untuk melanjutkan pembelajarannya. Disepanjang perjalanan menuju Tantan ia menubah tujuannya menuju Desa Kanisah untuk menemui pamannya, yang bernama Syaikh Darwisy Khadr yang memiliki banyak wawasan tentang pengetahuan yang sangat luas, karena beliau sering sekali melakukan perjalanan keluar mesir. Oleh karena itu Abduh banyak belajar dari pamannya ini, dan kebanyakan ilmu yang dipelajarinya kebanyakan bersangkutan dengan tasawuf. Seiring berjalannya waktu Abduh tidak menemukan metode pembelajaran baru, yang ia pelajari tidak jauh dengan seperti metode pembelajaran yang ia jumpai di Tantan. Kemudian Syeikh Darwisy memerikan saran untuk Abduh, agar ia menuntut ilmu kepada ulama yang berada diluar Al-Azhar, seperti halnya filsafat, logika, dan matematika kepada Syekh Hasan at-Tawil.

Pada tahun 1877, Muhammad Abduh telah tamat belajar dari Al-Azhar. Kemudian ia memulai karirnya sebagai seorang pengajar Di Universitas Dar al-Ulum dengan mengajar sejarah, dan di Al-Azhar ia mengajar logika, teknologi dan filsafat. Ketika mengajar, Abduh mengharuskan muridnya agar berfikir kritis dan rasional agar bijak dalam berpendapat. Selain menjadi seorang guru, abduh juga memiliki kemampuan dibidang jurnalistik yang juga ia tekuni. Ia memuliskan berbagai macam artikel untuk surat kabar, terutama Al-Ahram yang

dimulai pada tahun 1876. Pada bidang ini Muhammad Abduh dipercayai sebagai pemimpin Relaksi *al-Qaqa'i al-Mishriyah*.

Akhirnya, pada tahun 1888 Abduh pun diizinkan kembali untuk ke Mesir. Setelah sampai disana, akhirnya Abduh menjadi hakim di sebuah pengadilan Negeri yang bertepatan di Benha. Kesimpulan yang ada pada perjalanan kehidupan Abduh mengarahkan pada pandangan-pandangan persoalan mengenai agama dan masyarakat. Ia menyeru kepada umat muslim untuk kembali kepada ajaran dasar islam dan membuka lembaran pintu ijtihad. Oleh karena itu, pembaharuan Abduh banyak mengalami adanya gerakan pembaharuan yang terdapat yang terdapat diberbagai dunia islam, yang mana bertepatan pada abad ke-20 termasuk Indonesia.<sup>11</sup>

### 3. Pemikiran Muhammad Abduh

Dari aktivitas Muhammad Abduh yang tergambar di dalam perjalanan hidupnya terdiri dari beberapa bidang. Mulai dari pendidikan, dia mengkritik sebuah sekolah modern yang telah didirikan oleh misionaris asing dan dia juga mengkritik sekolah asing yang didirikan oleh Pemer Intan. Di sekolah tersebut, siswa tidaklah belajar agama sama sekali. Akhirnya Abduh memperjuangkan sistem pendidikan fungsional yang bukan import, yang telah mencakup pendidikan universal bagi seluruh anak baik laki-laki maupun perempuan. Kita harus memiliki kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung. Dan semuanya harus mendapatkan pendidikan .

Menurut sistem yang digunakan Abduh, siswa sekolah menengah harus merka yang menginginkan belajar militer, kedokteran, atau ingin bekerja pada pemerintahan. Dan kurikulumnya harus meliputi antara lain yakni: buku yang memberikan pengantar

---

<sup>11</sup> Dudang Abdullah," Pemikiran Syekh Muahammad Abduh Dalam Tafşir Al-Manar", Vol. 1, No. 1 Desember 2012, h. 13.

pengetahuan, prinsip penalaran, seni logika, dan protokol berdebat. Berbagai upaya dalam bidang pendidikan ialah sebuah keinginan untuk melakukan pembaharuan secara evolusi, bukanlah revolusi. Abduh adalah salah seorang pendidik yang ingin membawa pembaharuan melalui pendidikan yang telah memakan waktu cukup lama, akan tetapi mewujudkan dasar yang kuat.<sup>12</sup>

#### 4. Karya-karya Muhammad Abduh

Adapun beberapa karya-karya Muhammad Abduh diantaranya yakni:

- a. *Risalah al-Waridah*, 1874.
- b. *Hasyi'ah 'ala Syarh al-Aqa'id al-Adudiyah*, 1876.
- c. *Najh al-Balaghah*, 1885.
- d. *Al-Raḍ 'ala al-Dahriyyan*, diterjemahkan tahun 1886.
- e. *Syarh Kitab al-Basyair al-Nashraniyah fi al-Ilmi al-Mantiq*, 1888.
- f. *Maqāmāt Badī' al-Zamān al-Hamdānī*, 1889.
- g. *Taqrir fi Ishlah al-Mahakim al-Syar'iati*, 1900.
- h. *Al-Islam wa al-nashraniyah ma'a al-Ilm wa al-Madaniyah*, 1903.
- i. *Risalah al-Tauhid*, disusun pada tahun 1897.
- j. *Tafṣir al-Manār*.<sup>13</sup>
- k. *Ilmu al-Ijtima'i al-Umran*
- l. *Filsafat al-iJtima'i al-Tarikh*
- m. *Waḥdatul Wujud*
- n. *Hasyiah al-Aqa'id al-Jallud in-Niyah*
- o. *Tafṣir Juz'Amma*
- p. *Tafṣir Surah Aṣr*<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Mohammad Khosin, "Muhammad Abduh dan Pemikir-Pemikirnya", Jurnal SASTRANESIA, h. 16.

<sup>13</sup>Indra Satia Pohan, "Konsep Pemikiran Pendidikan Islam Muhammad Abduh", Jurnal WAHANA INOVASI, Vol.8, No.1 (2019), h. 88.

<sup>14</sup> Supiatul Aini, Abdurrahman, "Rasionalitas Perintah Ayat Poligami: *Kajian Pemikiran Tafṣir Muhammad Abduh*", Jurnal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafṣir Vol. 2 No. 2, h. 31.

## 5. Deskripsi Tafşir al-Manār

### a. Penulisan Tafşir al-Manār

Sebagaimana yang telah kita ketahui secara luas, bahwasanya, Jalaluddin al- Afgani dan Muhammad abduh mereka pernah mendirikan sebuah majalah yang mana berisi tentang keislaman, sosial, dan juga kemoderenan, yang mana telah diberi nama al-Urwah al-Wutsqa. Kemudian, didalam perjalannya, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha akhirnya mendirikan majalan yang diberi nama Al-Manār , yang mana telah menyebarkan tentang ceramah Muhammad Abduh yang mana banyak mengupas tentang Al-Qur'an .

Terkait tentang Tafşir al-Manār ini, bahwasanya Muhammad Abduh telah menuliskan Tafşir ini tidaklah sampai selesi, bahkan benar-benar jauh dari kata selesai. Muhammad Abduh menuliskan Tafşir al-Manār ini hanya sampai pada surah An-Nisā ayat 126, yang kemudian diteruskan oleh sahabat dan juga muridnya, yakni Muhammad Rasyid Ridha.<sup>15</sup>

Yang membuat Rasyid Ridha tertarik terhadap artikel-artikel al-Urwah al-Wusqa yang mana pernah diterbitkan oleh Afghani dan Muhammad Abduh ketika mereka sedang bermukim di Prancis untuk memperkembangkan obsesinya untuk dapat berguru. Pada artikel-artikel majalahlah yang membuat Rasyid Ridha tertarik, khususnya mengenai analisis yang selalu rasional, anatara lain yakni:

1. Mengenai penjabaran terkait hukum-hukum Allah yang mana masih berlaku didalam alam masyarakat manusia dan sebab dari kemajuan dan runtuhnya bangsa-bangsa.

---

<sup>15</sup> Mahbub Junaidi, "Studi Kritis Tafşir Al-Manar Karya Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridla", Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora, Vol. 8, No. 1 April 2021, h. 155-156.

2. Penjelasan terkait Islam merupakan agama yang telah mengatur adanya berbagai dimensi, sosial, militer, spiritual, dan sosial.
3. Islam mengikat kaum Muslim bukanlah etnis, pemerintah, ataupun bahasa. Sesudah berkunjung ke Mesir dan mengikuti Muhammad Abduh sebuah hal yang pertama kali dilakukan yakni mengusulkan agar Muhammad Abduh untuk menafsirkan Al-Qur'an yang dilandasi oleh semangat artikel-artikel al-Urwah al-Wusqa.

Rasyid Ridha telah mengusulkan penafsiran Al-Qur'an kepada Muhammad Abduh sebanyak tiga kali yakni pada bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadhan bertepatan pada tahun 1315 H. Akan tetapi usulan yang telah dibuat senantiasa di tolak, walaupun sebenarnya Muhammad Abduh juga sadar bagaimana pentingnya penulisan Tafsir Al-Qur'an. Akan tetapi, ia enggan untuk menulistentang Tafsir karena dengan dua alasan, yakni:

- a) Tulisan yang dibuat dengan bentuk buku tidaklah bermanfaat bagi orang yang hatinya buta.
- b) Dengan cara ceramah menurutnya lebih baik dibandingkan dengan menggunakan tulisan.

Dari desakan yang mana disertai dengan argumentasi yang disampaikan kepadanya, akhirnya Rasyid Ridha berhasil untuk membujuk dengan meyakinkan Muhammad Abduh yang akhirnya, ia bersedia untuk mengajar Tafsir dengan bentuk menggunakan ceramah yang bertepatan di kompleks Al-Azhar. Seiring berjalannya waktu, kurang lebih enam tahun, Muhammad Abduh berhasil menafsirkan Al-Qur'an sebanyak lima dalam bentuk buku karya, yang mana tafsir ini diterbitkan berupa hasil dari tambahan-

tambahan dari hasil yang telah diterbitkan yang berbentuk sebuah artikel yang terdapat didalam majalah al-Manār .<sup>16</sup>

b. Karakteristik Penafsiran

- i. Memandang pada setiap surahnya sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang memiliki keserasian.
- ii. Didalam ayat-ayat Al-Qur'an nya bersifat umum.
- iii. Al-Qur'an merupakan sumber aqidah dan hukum.
- iv. Selalu bersikap hati-hati terhadap hadis Nabi
- v. Menggunakan akal yang luas dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an .
- vi. Mempunyai sikap berhati-hati terhadap pendapat Sahabat.

Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Muhammad Abduh telah menjadikan tafsir sebagaimana dasar untuk membersihkan agama dari seluruh bentuk bid'ah dan kufarat yakni dengan menggunakan metode manhaj sendiri, beda dengan metode tafsir yang digunakan oleh para ahli Tafsir di kalangan salaf al-shalih serta dasar bagi pembaruab masyarakat.

Menurut Muhammad Abduh didalam memahami nash-nash agama, disebut juga sebagai pengikut kaum salaf yang mana sebelumnya timbul dari sebuah perselisihan para ulama. Namun, kesalafan Muhammad Abduh tidaklah terlalu memperlihatkan mutlat untuk sepenuhnya. Akan tetapi terbatas dalam hal-hal yang tertentu saja. Artinya jika ia tidak mentakwilkan nash-nash agama.

Oleh karena itu, hal tersebut terbatas pada nash-nash yang berkaitan dengan Tuhan, sifat-sifatnya, serta alam metafisika. Bahkan Sulaiman Dunya berpendapat dalam penilaiannya, dengan cara menerapkan metode kaum salaf terhadap satu maupun dua

---

<sup>16</sup> Nofri Andi, "Tafsir Al-Manar:Magnum Opus Muhammad Abduh",Jurnal Ulunnuha Vol. 6, No. 1Juni 2016, h.64-65.

masalah, seseorang belum bisa dikatakan sebagai pengikut salaf. Terhadap nash-nash agama yang memiliki hubungan dengan kemasyarakatan dan juga kealaman yang mana pada umumnya telah diungkap kan didalam global serta bentuk dasar-dasar. Tidak saja hanya menakwilkan, namun Muhammad Abduh juga melakukan perenungan yang mendalam.

### c. Sumber Metode dan Corak

Metode yang digunakan dalam Tafşir al-Manār tidak berbeda jauh dengan kitab-kitab yang lainnya yang telah menggunakan metode Tahlili yang telah menerapkan sistematika yang tertib Mushafi. Akan tetapi, karena dilihat dari penekanannya terhadap operasional petunjuk Al-Qur'an didalam kehidupan umat muslim yang terlihat secara nyata. Oleh karena itu, Tafşir ini dapat dikatakan dengan Tafşir -Tafşir yang lainnya. Metode yang telah digunakan oleh Muhammad Abduh, kedepannya dikembangkan oleh para muridnya, yakni Rasyid Ridha, Al-Maraghi, dan Amin Khuli.<sup>17</sup>

Apabila dilihat dari sumber penafsirannya, karya Tafşir ini tidak lepas dari tiga klasifikasi, yakni bi al-ma'tsut, bi al-ra'y dan gabungan dari keduanya atau yang disebut dengan iqtrani. Tafşir bil al-Ma'tsur ialah metode penafsiran yang sumbernya langsung dari al-Quran dan hadits. Di dalam konteks ini, tidak terdapat wilayah bagi hasil dari pemikiran para mufasir untuk dimasukan kedalam penafsiran. Sebab hanya saja menggunakan ayat Al-Qur'an dan hadits sebagaimana atas ayat yang dibahas.

Dan adapun Tafşir bi al-'ray ialah kebalikan dari penafsiran bi al-Matsur. Pada manhaj ini mengedepankan konteks non ayat dan hadist atau pemikiran dan penelitian kedalam

---

<sup>17</sup> Khasan Bisri, *Rasional Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafşir Al-Manar Karya M. Abduh dan M. Risyid Ridha: Seri Antalogi Pendidikan Islam* (Terbit Digital: NUSAMEDIA, 2021) h. 20-24.

penafsiran. Sedangkan pada iqtiran lebih menjadikan ruang dialek bagi metode pertama dan kedua untuk saling melengkapi, maka dari itu, penafsiran tidak kehilangan pijakan ayat dan hadits Nabi, dan juga tetap mempunyai nilai kekinian dan sesuai dengan zaman dan masyarakatnya.

Kemudian adapun dari hasil kajian yang berisi kajian dalam penulisannya terhadap Tafsir al-Manār menunjukkan bahwasanya, Tafsir al-Manār pada dasarnya kewujud dari bentuk yang ketiga, yakni iqtiran. Hal ini lebih terlihat pada penggunaan ayat dan riwayatnya, untuk menjelaskan satu ayat dan memasukan pada beberapa analisa pemikiran yang sesuai dengan nilai serta budaya masyarakat.

Bahwasanya hal ini sesuai dengan penjelasan pada penulisan Muqaddimah pada Tafsir al-Manār, bahwa pada sumber penafsiran yang ada didalam Tafsir ini ialah (من صحيح (المنقول و صريح) dari riwayat-riwayat yang shahih, yang mana disertai dengan pendapat-pendapat yang shahih. Bahwasanya hal ini yang menguatkan pendapat penulis diatas, bahwa ia memadukan kedua unsur sumber penafsiran tersebut.<sup>18</sup>

Membicarakan terkait metodologi yang telah digunakan di dalam Tafsir al-Manār, Muhammad Abduh menjadi seorang sosok yang sangat penting dalam mengungkapkan gagasan-gagasannya. Terutama apabila menyangkut dalam metode yang telah digunakan didalam penafsiran ayat-ayat suci Al-Qur'an. Walaupun Tafsir al-Manār merupakan hasil kerja bersama Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, akan tetapi tidak membedakan grand ide dalam peran teknis Rasyid Ridha yang berbeda dengan Muhammad Abduh yang telah diuraikan di muka, tetap berasal dari sang gurunya yakni Muhammad Abduh.

---

<sup>18</sup> Mahbub Junaidi, "Studi Kritis Tafsir Al-Manar Karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla, Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora, h. 157.

Jika dilihat dari segi penafsirannya terhadap Al-Qur'an , Muhammad Abduh terkenal sebagai mufasir yang telah memelopori pada pengembangan Tafsir yang bercorak *al-Adabi al-Ijtima'i*. Menurut Quraish Shihab, Tafsir yang bercorak al-Adab al- Ijtima'i dalam bahasa lainnya yakni, Tafsir yang menitik beratkan pada penjelasan terkait ayat-ayat Al-Qur'an yang dilihat dari segi ketelitian redaksi Al-Qur'an nya, yang mana setelahnya menyusun kandungan yang berisi ayat-ayat tersebut dalam suatu redaksi yang indah yang dilihat dari keunggulannya yang memiliki tujuan utama yang telah diturunkan Al-Qur'an yaitu sebagai petunjuk yang ada didalam kehidupan, yang kemudian menggabungkan makna ayat-ayatnya dengan hukum-hukum alam yang telah berlaku didalam masyarakat.

Ditengah-tengah hidup Muhammad Abduh yang bermasyarakat bermaksud disetiap pemikirannya didalam kitab Tafsir nya memiliki keinginan untuk selalu mengingatkan dan menyadarkan umatnya agar kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis. Pada seruan ini juga yang telah menggerakkan umatnya kepada fungsional akal ketika memahami Al-Qur'an . Oleh karena itu, hukum yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi tertentu dan hendaknya untuk dijelaskan. Jika kondisinya berubah, maka ketetapanpun harus berubah. maka dari itu, Muhammad Abduh berusaha untuk mencapai apa yang ia inginkan, yaitu dengan memaparkan penjelasan hakikat ajaran islam yang asli, menurut dari padangannya, kemudian menghubungkannya dengan kondisi kehidupan pada saat ini.

Maka dari itu, corak Tafsir al-Manār mempunyai ciri-ciri, diantaranya yakni adanya keunggulan redaksi pada ayat-ayat Al-Qur'an , meringkas makna yang terkandung didalam ayat dengan redaksi yang bikin menarik perhatian, dan juga adanya penghubung ayat-ayat Al-Qur'an dengan hukum alam yang mana

masih berlaku dimasyarakat. Hal yang perlu diperhatikan disini yaitu metode yang digunakan Muhammad Abduh dalam menafsirkan Al-Qur'an disandarkan pada beberapa dasar pokok, anantara lain yakni:

- 1) Pada setiap surat yang ada didalam Al-Qur'an merupakan kesatuan ayat yang terpadu.
- 2) Kandungan ajaran Al-Qur'an nya berlaku untuk umum.
- 3) Al-Qur'an merupakan sumber utama bagi umat muslim .
- 4) Perlu menumpas sikap taklid umat muslim.
- 5) Perlu adanya pemberdayaan akal penalaran dan juga penggunaan metode ilmiah.
- 6) Menyandar pada otoritas akal dalam memahami pada ayat-ayat Al-Qur'an .
- 7) Tidak dapat menjelaskan secara rinci permasalahan yang telah disinggung Al-Qur'an dengan *Mubham*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Tholabi Kharlie," Metode Tafşir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafşir Al-Manar", Jurnal TAJDID Vol. 25, No. 2 2018, h. 131-132 .

## BAB IV

### ANALISIS Q.S AN-NISĀ AYAT 3 DAN 129 PERSPEKTIF FAKRUDDIN AR-RAZI DAN MUHAMMAD ABDUH

#### A. Analisis Penafsiran Poligami Perspektif Fakhruddin Ar-Razi dan Muhammad Abduh

##### 1. Analisis Tafṣir *Mafātiḥ al-Ghaib*.

Fakhruddin Ar-Razi menerangkan bahwasanya islam telah memberikan kesamaan dalam memberi kemudahan, maksudnya yakni memiliki kemudahan yang samadi antara perempuan merdeka dan seorang budak. Jika seorang suami merasa takut berbuat adil dalam menafkahi, maka cukup bagi kalian untuk tidak lebih dari satu menikahi wanita. sebab hal tersebut merupakan tanggung jawab yang lebih kecil dan ringan maharnya. Yang mana jika kalian memberikannya lebih ataupun kurang, tidaklah memperoleh dosa. apabila dalam ketentuan yang berkaitan dengan apakah Anda berlaku adil terhadap budak dalam membagi waktu atau tidak bukan termasuk kesalahan.<sup>1</sup>

Dalam kitab Tafṣir *Mafātiḥ al-Ghaib*. Fakhruddin Ar-Razi menerangkan panjang lebar terkait poligami. Kemudian, ia mengelompokkannya menjadi tiga penjelasan.

Ar-Razi didalam Tafṣir nya menfasirkan ayat

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya).<sup>2</sup> Maka

---

<sup>1</sup>Fakhruddin Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan ibn Ali at-Tamimi al-Bakriyi al-Razi asyfi'i, *at-Tafṣir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) Juz IX, h. 177.

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/PenTafṣir Alqur'an, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1986, h. 77.

dari itu, menikahlah dengan perempuan yang kamu senangi merupakan suatu kebolehan. Seharusnya terdapat keterangan dengan jelas terkait bagaimana jika hubungan antara keboleha untuk menikahi perempuan-perempuan yang disenangi (beristri empat atau poligami) dengan cara memenuhi syarat berlaku adil.

Bahwasanya hukum yang telah terkandung pada ayat ini dari jenis kedua yang berasal dari hukum-hukum yang telah disebutkan di dalam surat ini, yakni hukum pernikahan. Didalam ayat ini ada beberapa permasalahan, diantaranya yaitu:

- a. Al- Wahidi, maksud dari *qasth* yang terdapat pada penggalan diatas ialah berlaku adil. Allah berfirman: [الْحُجْرَات:9] وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ [الْحُجْرَات:9] وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ *berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.* Yang dimaksud pada *al-Qisth* ialah berlaku adil dan bijak. Allah berfirman:[النِّسَاء:135] كُونُوا قَوَّامِينَ [النِّسَاء:135] كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ *jadilah kamu orang yang benar-benar menjadi penegak keadilan,* az-Zajjaj berkata: pada lafal *qasatha* dan *aqsatha* berasal dari kata *al-qisth*, yang berarti keadilan dalam membagi. Apabila *qasatha* dimaknai dengan yang lain, maka yang telah dikehendaki ialah mendzolimi pada pelakunya di dalam keadilan dalam membagi, yakni seperti ucapan: *فَاسْطُئْهُ إِذَا عَلَبْتَهُ عَلَى قِسْطِهِ*. pada lafal *qasatha* yang terdapat pada kalimat tersebut disusun (dengan mengikuti bina) seperti halnya yakni lafal *dholama*, *jaara* dan *gholaba*. Apabila didalam bentuk lafal *aqsatha*, apabila yang dikehendaki ialah ‘menjadi adil’ dan pada lafal *aqsatha* ini disusun (dengan mengikuti bina’) seperti lafal *anshofa* yang memiliki makna ‘sebagian’ dan ‘adil didalam hal perkataan, perbuatan, dan juga pembagian.<sup>4</sup>
- b. Allah Swt berfirman: *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِيمَا بَيْنَكُمْ* *Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil,* merupakan sebuah syarat, dan penggalan

<sup>3</sup> Q.S al-Hujurat:9

<sup>4</sup> Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib*, h. 177.

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi ialah konsekuensinya. Maka dari itu, di sini akan dijelaskan bagaimana korelasi pada keduanya. Para mufasir memberikan beberapa pendapat tentang hal ini, salah satunya adalah: Pendapat pertama—diriwayatkan dari Urwah bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyahr.a apa arti firman Allah:

وَأِنْخِفْتُمْ أَلَّا تَنْفُسُوا أَفِيَالْيَتَامَىٰ Dan jika kamu takut akan tidak dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), Kemudian Aisyah menjawab, "Wahai anak saudariku, ayat ini berbicara tentang seorang wanita yatim yang diasuh oleh walinya, yang menginginkan harta dan kecantikannya, tetapi ingin menikahinya dengan mahar yang sangat rendah.<sup>5</sup> Jika ia menikahi wanita yatim yang diasuh walinya, ia akan menggaulinya dengan buruk, karena ia tahu tidak akan ada yang melindunginya dan melindunginya dari kejahatan. Allah SWT berfirman:

وَأِنْخِفْتُمْ أَلَّا تَنْفُسُوا أَفِيَالْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Apabila kamu takut akan mendzolimi hak-hak wanita yatim jika kamu mengawininya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi.

Kemudian Allah menurunkan ayat:

وَمَا يُنَالِي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ

Dan mereka meminta pendapat Anda tentang wanita. Katakanlah, Allah memberi pendapat Anda tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepada Anda dalam Al-Qur'an juga memberi pendapat tentang wanita yatim.<sup>6</sup>(Q.S An-Nisā127)

Maksud dari ayat ini ialah sebagai penjelasan dari ayat وَأِنْخِفْتُمْ أَلَّا تَنْفُسُوا (Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil).

<sup>5</sup> Ar-Razi, *at-Tafsir al-Kabir aw Maftih al-Ghaib*, h. 177.

<sup>6</sup>QS. an-Nisā:127

Pendapat kedua: pada pentakwilan pada ayat: pada saat turunnya ayat tersebut berkaitan dengan wanita-wanita yatim, dan memakan harta mereka juga merupakan keharaman yang tergolong dosa besar. Para wali juga merasa ketakutan apabila mendapatkan dosa apabila meninggalkan sebuah keadilan kepada hak-hak anak yatim, kemudian mereka merasakan kesusahan dalam perwalian. Kemungkinan laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri tidak hanya tidak berlaku adil tetapi juga tidak memberikan hak-hak istrinya. Kemudian dikatakan kepada mereka: jika Anda takut tidak dapat berbuat adil dalam hak-hak wanita yatim dan merasa kesulitan, maka Anda juga harus takut tidak dapat berbuat adil kepada istri-istri Anda. Kemudian mereka mengatakan bahwa orang yang dinikahi memiliki banyak anak bukanlah termasuk orang yang takut dosa karena dia takut mendapatkan dosa atas dosa yang telah dia perbuat.<sup>7</sup>

*Pendapat ketiga:* Bahwa pentakwilan membatasi perwalian terhadap anak yatim, seolah-olah mengatakan, "Jika Anda khawatir tentang hak-hak wanita yatim, maka Anda juga khawatir tentang perbuatan berzina, jadi nikahilah wanita yang Anda anggap halal dan jangan libatkan diri Anda dengan perilaku yang dilarang."

*Pendapat keempat:* Pentakwilan dari riwayat Ikrimah mengatakan bahwa seorang pria yang memiliki istri dan anak yatim harus memberikan nafkah untuk istrinya dengan hartanya sendiri, kemudian menghabiskan hartanya sendiri untuk istrinya dan tidak ada yang tersisa, maka ia akan menjadi orang yang membutuhkan dan harta anak yatim akan digunakan untuk menafkahi istrinya. Allah berkata, "Dan apabila kamu takut tidak bisa berbuat adil," apabila mempunyai beberapa istri, maka aku mengharamkan bagimu apabila menikahi lebih dari empat istri, agar hal ini tidak terjadi. Dan apabila masih memiliki rasa takut, maka nikahilah satu perempuan saja, Allah

---

<sup>7</sup> Al-Razi, *at-Tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghaib*, h. 178.

telah menyebutkan batasan terbanyak ialah dengan menikahi empat orang istri. Dan satu yang paling sedikit. Allah berfirman: apabila kamu merasa takut dari empat maka nikahilah tiga, kemudian apabila masih merasakan takut nikahilah dua, dan apabila takut untuk dua maka nikahilah satu saja.<sup>8</sup>

Pada pendapat yang terakhir sangat dekat dengan kebenaran, seakan-akan disini Allah takut apabila hambanya memperbanyak untuk memiliki istri akan menimbulkan perilaku kejam terhadap harta anak yatim, dengan sebab ia sangat mendesak untuk memberikan nafkah kepada para istrinya.

Ar-Razi dalam menafsirkan firman Allah yang berbunyi:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنْ ثَلَاثُونَ رُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكَ دَنَا لِأَلَّا تَعُولُوا

Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Dan juga terdapat tujuh permasalahan yang terdapat di dalam ini yang mana akan dijelaskan, diantaranya yakni:

1. Menurut Madzab Dhahiri, pernikahan merupakan sebuah kewajiban, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. karena firman Allah dalam lafal fankihu (Maka kawinilah), yang merupakan bentuk perintah, artinya untuk sesuatu yang harus dilakukan. Namun, Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah bukanlah sesuatu yang dianggap wajib, seperti yang dinyatakan oleh Allah:

وَمَنْ أَمْسَرَ عَلَيْكُمْ مَطْرًا لَأَنْ يَكُونَ كَالْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia

<sup>8</sup>Al-Razi, *at-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib*, h.178.

boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki.<sup>9</sup> (Q.S An-Nisā:25)

Hingga dalam akhir ayat: *ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ خَيْرٌ لِّأَوْلِيَاءِكُمْ*

*Kebolehan mengawini budak itu adalah bagi orang-orang yang takut, kepada kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina di antaraumu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu.*

Disinilah Allah memberi ketetapan bahwasanya didalam kondisi yang seperti ini “tidak menikah” merupakan jalan yang lebih baik. Selain menunjukkan perintah wajib untuk menikah, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya dengan kondisi yang belum mampu maka tidaklah dianjurkan untuk menikah.

2. Adapun beberapa sebab mengapa pada ayat 3 menggunakan redaksi *maa thaaba*, bukan *man thaaba*.

*Pertama*, yang dimaksud disini ialah jenis, contohnya ketika kamu mengatakan: apa yang kamu miliki? Kemudian ia menjawab seorang laki-laki dan perempuan, yang artinya sesuatu apa yang engkau miliki, sesuatu apa yang ada disisimu.

*Kedua*, bahwasanya huruf (ما) dengan apa yang telah datang setelahnya berada dalam takdir masdar. Dan adapun takdir (ketetapannya): maka kawinilah yang baik dari perempuan.

*Ketiga*, pada huruf (ما) dan (من) yang saling beriringan. Allah berfirman: (وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَّا هَا) “Dan langit serta peminanya”<sup>10</sup> dan adapun ayat yang lain menyebutkan: (لَا أُعْبُدُ مَا (تَعْبُدُونَ) “Dan tidaklah aku menjadi penyembah apa yang kamu sembah.”<sup>11</sup> Abu Amr bin al-‘Alaa’ menambahkan contoh ayat: *فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُوشِي عَلَى بَطْنِهِ* “Diantara mereka ada yang berjalani dengan perut”.<sup>12</sup>

<sup>9</sup>QS. an-Nisā:25

<sup>10</sup>QS. asy-Syams:5

<sup>11</sup>QS. al-Kafirun:2

<sup>12</sup>Qs. an-Nur:45



yang lainnya. Misalnya jika anda mengatakan "Umar dan Zafar", yang sebenarnya anda maksud yakni Amir dan Zafir.

*Kedua:* mengatakan bahwasanya pada isim-isimnya tidak bisa ditafsir kan, didalamnya terdapat dua perubahan.

**pertama** sebab perubahan ia yang aslinya sebagai mana yang telah dipaparkan terlebih dahulu.

**Kedua** Selain itu, dalam beberapa isimnya merasakan perubahan dari pengulangan-pengulangannya.

5. Ahli Tahikik mengatakan terkait firman-Nya **فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ** “Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Pada ayat ini, budak juga termasuk hamba sahaya, karena perintah ini diberikan kepada semua pria agar mereka dapat menikahi wanita jika mereka menyukainya. Sebaliknya, budak tidak boleh menikahi wanita kecuali dengan izin tuannya.

Dari semua pendapat dan dalil-dalil yang telah kita lihat maka dapat disimpulkan bahwasanya dari sebagian besar ulama berpendapat bahwa menikahi empat perempuan adalah sesuai dengan ajaran Islam, tetapi hanya untuk laki-laki yang merdeka, bukan budak.

6. Pendapat dari kaum Sudi bahwasanya diperbolehkannya seseorang untuk menikah dengan berapa pun jumlah wanita sesuai dengan apa yang diinginkan. Mereka berpegang pada ayat Al-Qur'an dengan tiga pandangan. Dari kesimpulannya, yang dimaksud disini ialah boleh sebagian dari mereka mengambil dua dirham-dua dirham, dan sebagian yang lainnya tiga dirham-tiga dirham suatu sebagian yang lainnya mengambil empat dirham.
7. Dalam firman-Nya **مَنْ تَبَايَعْتُمْ بَاعَ** “dua, tiga, atau empat, kedudukan pada i'rab dan nasb menunjukkan keadaan yang telah disenangi. Maka kawinilah wanita-wanita yang menurutmu baik dengan jumlah yang telah ditentukan. Dan dalam firman-Nya

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ”*“Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kau miliki”*. Disini terdapat tiga permasalahan, diantaranya yakni:

- a. Dari segi maknanya, jika Anda takut untuk bertindak adil di antara jumlah-jumlah ini sebagaimana Anda takut untuk meninggalkan keadilan jika jumlah-jumlah ini melebihi jumlah-jumlah ini. Anda hanya perlu memiliki satu budak atau satu istri. Tidak ada kewajiban untuk menambah atau mengurangi. Selama itu dapat dilakukan secara adil terhadap mereka dalam pembagian.
- b. Lafal *wahida* dibaca nasob dengan fathah pada huruf ta’, yang artinya maka dan pilihlah satu saja, jangan keseluruhan, karena pada perintah tersebut memberikan syarat untuk berlaku adil. Apabila kamu bisa untuk berbuat adil, maka boleh saja untuk menikahi empat orang sekaligus. Apabila lafal *wahidah* dibaca rofa’ berarti menjadi maka cukuplah menikahi saj saja atau budak wanita yang kamu miliki.
- c. Imam Syafi’i menggunakan ayat ini sebagai dasar untuk menjelaskan bahwasanya kesibukan dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah itu lebih baik dibandingkan dengan menikah. Karena Allah telah memberikan melalui ayat ini antara menikahi satu istri atau menjadikan istri cadangan yang tidak resmi. Demikian pula pada ayat ini menunjukkan kesetaraan derajat. Karena pernikahan sejatinya ialah agar sakinah, berketurunan, membentengi agama dan kemaslahatan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, apabila ibadah sunah lebih baik dari pergudikan, maka demikian pula ia lebih baik dari pernikahan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Al-Razi, *at-Taḥsīn al-Kabir aw Maḥatib al-Ghaib*, h.179-184.

Penulis setuju dengan pendapat Fahrudin Ar-Razi dalam penjelasan pandangan di atas, yang menyatakan bahwa monogami lebih baik dalam kasus di mana suaminya tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya dalam hal manafkahi, terutama dalam kasus di mana suami mengambil hak anak-anak yatim untuk mencukupi untuk menafkahi keluarganya. Mungkin tanggung jawab seorang suami akan lebih ringan apabila monogami.

Kemudian, menurut Fahrudin Ar-Razi hubungan antara menikah dengan perempuan yang disenangi dan syarat berlaku adil memerlukan keterangan yang jelas. Menurut penulis, perhatian lebih lanjut harus diberikan pada ayat ini karena maksudnya adalah agar orang yang ingin berpoligami dapat membatasi keinginan mereka sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan di atas, sehingga mereka dapat mengimbangnya agar tidak menyimpang dari nash Al-Qur'an. Jika tidak ada batasan yang ditetapkan oleh syarat-syarat, laki-laki akan bertindak seenaknya untuk menikah lagi karena tidak ada beban yang menghalanginya untuk menikah.

Selain dalam Q.S An-Nisā ayat 3 Fahrudin Ar-Razi juga menjelaskan dalam Q.S An-Nisā ayat 129.<sup>16</sup> Kemudian Allah Swt berfirman *وَلَنْتَسَطِّيعُوهُنَّ أَنْتَعِدُوا ابْنَانَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ* terdapat dua pendapat didalamnya, diantaranya yakni:

*Pertama*, tidak akan pernah mampu kamu untuk bersikap terhadap adil istri-istrimu, sedangkan kamu dalam keadaan condong. Apabila kamu belum mampu maka kamu belum bisa dikatakan menjadi mukhalaf atas hal tersebut. golongan Muktazilah berkata: Maka hal ini dapat menunjukkan

---

<sup>16</sup> Q.S an-Nisā:3

bahwasanya pembebanan atas apa yang tidak mampu maka itu tidak akan ada dan mustahil ada. Dan kita telah menyebutkan bahwa kemusyikian juga harus bebarengan dengan ilmu dan faktor pendukung lainnya.

*Kedua*, tidaklah mampu kamu untuk bersikap adil diantara mereka baik dalam perkataan ataupun perbuatan, karena dari keluputan hatimu, disebabkan oleh cinta yang nantinya akan menghasilkan keluputan dalam mengespresikan cinta itu tersebut. hal ini disebabkan perbuatan tanpa indikator pendorong dan pendorong dengan sendirinya itu akan mustahil.

Kemudian Allah Swt berfirman: *فَلَا تَمِيلُوا كَمَا لَمِيلُوا* bahwasanya kalian tidaklah dilarang untuk mengespresikan pada keluputan tersebut karena kecondongan hati yang disebabkan karena hal tersebut diluar kemampuanmu. Akan tetapi, kalian juga dilarang untuk mengespresikan tersebut dengan terang-terangan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Imam Syafii rahmatullah alaihi, beliau telah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw telah membagi hak diantara istrinya dan beliau mengatakan ini merupakan bagianku dari apa yang aku miliki dan engkau lebih mengetahui apa yang tidaklah aku miliki.

Kemudian Allah Swt berfirman: *فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ* tetap untuk membiarkannya seperti halnya dengan sesuatu yang menggantung, bukanlah diatas bumi ataupun diatas langit. Dalam bacaan ayahku: dan kamu membiarkannya seperti seorang yang telah terpenjara. Di dalam hadits, barangsiapa yang mempunyai dua orang istri dan ia lebih condong terhadap salah satunya. Niscaya pada hari kiamat mendatang salah satu yang telah ia condong terhadapnya akan menyengsarakan. Telah diriwayatkan bahwasanya Umar bin

Al-Khattab telah diutus untuk memberikan beberapa harta terhadap istri-istri Rasulullah saw, maka Aisyah r.a berkata: apakah diutusnya Umar juga untuk melakukan hal yang sama terhadap semua istri Rasul? Kemudian mereka menjawab:tidak, akan tetapi hanya saja terhadap istri beliau yang berasal dari golongan Quraisy dengan sekian sedang terhadap istri beliau yang lainnya dengan jumlah lain. Aisyah berkata kepada Rasulullah saw:angkat lah kepalah mu dan katakan kepada Umar bahwasanya Rasulullah saw bersikap adil terhadap kami pada bagian hak kami dengan harta dan juga dirinya. Oleh karena itu,Rasulullah Saw memberituk kepada Umar, kemudian menyempurnakan bagi keseluruhan istri Rasulullah.

Kemudian Allah berfirman:وَإِن تَصِلُوا (jika kalian berlaku baik) dengan adil didalam hal pembagian,وَتَتَّقُوا (dan bertaqwa) dari penyimpangan فَإِنَّا اللَّهُكَانَعْفُورًا رَّحِيمًا (maka sesungguhnya Allah Maha Mengampuni dan Maha Penyayang) dari apa yang telah terbesi dihatimu dari kecondonganmu terhadap sebagian dari mereka dan sebagian yang lainnya.

Dapat dikatakan bahwasanya makna pada ayat tersebut ialah apabila kamu berbuat baik maupun memperbaiki apa yang telah kamu lakukan dari sikap condongmu dan kamu mengusahakannya untuk bertaubat dan dikemudian hari kamu bertaqwa maka semoga Allah Swt mengampuni mu. Dan dalam perspektif ini, lebih diutamakan karena keluputannya disebabkan dari kecondongan hati merupakan sebuah hal yang

diuar nalar kemampuan dan tidak adapun hajat terhadap ampunan.<sup>17</sup>

Penulis juga setuju, dengan pendapat ar-Razi yang menyatakan bahwa monogami lebih baik jika seorang suami tidak dapat berbuat adil terhadap istri-istrinya dalam menafkahi, apalagi jika seorang suami sampai mengambil hak anak-anak yatim untuk mencukainya.

Kemudian penulis juga setuju, dengan pendapat beliau yang menyatakan bahwa poligami hanya terbatas dikhususkan pada laki-laki yang merdeka, tidak budak. Karena budak terhubung dengan majikannya, hanya untuk menafkahi dirinya sendiri belum cukup, bagaimana ia dapat menafkahi beberapa wanita. Namun, persyaratan yang ada adalah menafkahi secara adil.

## 2. Analisis Tafṣir al-Manār

Muhammad Abduh memulai tulisannya dengan menafsirkan ayat. Setelah itu, dia menyampaikan pemikiran rasionalnya. Metode tahlili digunakan untuk membahas satu ayat dengan analisisnya sebagai pakar bahasa dan sastra, termasuk pendapatnya tentang ayat 3 dan 129 dari surah An-Nisa.

Muhammad Abduh menyelidiki berbagai perspektif para ulama Tafṣir. Menurut pendapatnya, berdasarkan pendapat para ulama terdahulu, ayat di atas diturunkan oleh Allah setelah perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam mati di medan perang. Dengan adanya kejadian tersebut, banyak istri beserta anak-anak dari mujtahid ditinggal mati, yang kemudian mereka terlantar terabaikan didalam kehidupan dan pendidikannya serta masa depannya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Fahrudin Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan ibn Ali at-Tamimi al-Bakriyy al-Razi asyafi'i, *at-Tafṣir aw Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) Juz. XI, h. 68-69.

<sup>18</sup>Rosyid Ridho, *Tafṣir al-Manar jilid 4* (Beirut: Dar al Ma'rifat), h. 349.

Kemudian, penafsiran pada ayat 3 Muhammad Abduh menyebutkan sebuah pernyataan Aisyah yang mana pernah ditanyakan oleh Urwah Ibn Al-Zubair terkait dengan penjelasan pada ayat tersebut. Aisyah menjawabnya, bahwa yang dimaksudkan pada *الْيَتَامَى* ialah perempuan-perempuan yang berada dalam kekuasaan walinya. Wali tersebutlah yang mengatur dan mengelola segala hartanya. Ia hanya mengagumi dengan melihat kecantikan dan hartanya saja, sehingga semata-mata alasan ia mengawini hanya karena kecantikan dan hartanya dengan memberikan mahar yang rendah. Yang kemudian menurut Muhammad Abduh hal ini dilarang oleh Allah. Sehingga salah satu solusi untuk mengawini perempuan-perempuan yang bukan yatim, satu, dua, tiga, ataupun empat namun harus mampu untuk berbuat adil.

Menurut penjelasan Aisyah yang telah tercantum pada penafsiran Muhammad Abduh, dapat dimengerti bahwasanya larangan untuk mengawini wanita-wanita baik yang yatim ataupun bukan yang yatim, karena pada dasarnya hanya saja ditekankan pada persoalan mampu atau tidaknya seseorang untuk berbuat adil. Kemudian, Muhammad Abduh menambahkan keterangan Aisyah yang telah mengaitkan dengan penjelasan ayat 127 yang berbunyi “*wama yutla fi al-Kitab*” yang dimaksud ialah terdapat pada ayat 3 *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى*. Sedangkan pada kalimat “*watarghabuna an tankihuhunna*” ialah menegaskan pada larangan para wali yang mana cenderung mengawini wanita-wanita yatim agar bisa menguasai serta memanfaatkan hartanya saja.

pada ayat ke 3

فَانكِحُوا

“Makakawinilah”

Maksud penjelasan ayat diatas ialah nikahilah. Pada surat Al-Baqarah

telah disebutkan perselisihan yang terkait kemutlakan akad dan tujuan akad walaupun tanpa diucapkan.<sup>19</sup>

و ثَلَاثٌ وَرُبَاعَةٌ

“Dua, tiga atau empat”

Maksud dari ayat di atas ialah, menunjukkan dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat. Dalam kasus ini, ada lafad tunggal yang menyimpang dari menyebutkan angka berulang ini. Karena ungkapan dalam ayat ini dalam bentuk jamak, lafad ini sesuai untuk menunjukkan angka berulang. Hal ini dapat diterima karena setiap orang yang mendengar ungkapan ini dan kemudian ingin melakukan poligami dapat melakukannya dengan dua, tiga, atau empat wanita saja. Meskipun demikian, lebih dari empat tidak diizinkan.

Mengapa kata "atau" tidak digunakan dalam ayat ini? Jawabannya adalah jika Anda mengatakan: Bagikanlah uang seribu dirham sebanyak masing-masing 2-2 dirham, 3-3 dirham, dan 4-4 dirham, maka penerimanya hanya akan menerima pembagian yang tersedia dalam kategori tersebut. Mereka tidak dapat membagi uang sebagian setengah, sebagian sepertiga, atau seperempat. Pada bagian yang ditanyakan oleh kata "dan", makna plural antara beberapa jenis akan dihilangkan.

Dalam kesimpulannya, menurut Abduh kata “dan” tersebut menunjukkan kemutlakan untuk memilih diantara beberapa wanita yang sesuai dengan apa yang mereka mau, baik dalam jumlah ataupun cukup dengan satu wanita saja. Hal ini juga sekaligus untuk membantah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa seorang laki-laki dapat berpoligami dengan sembilan orang istri, yang dimaksud sembilan ini adalah interpretasi dari akumulasi 2+3+4. Ada

---

<sup>19</sup> Rosyid Ridha, *Tafsir al-Manar jilid 4*, h. 344.

juga beberapa orang yang mengatakan bahwa diperbolehkan berpoligami dengan delapan belas orang istri, yang merupakan interpretasi dari akumulasi  $2+2+3+3+4+4$ .<sup>20</sup>

Dengan mengomentari ayat ini, Abduh menetapkan apabila pada masalah perkawin ini mempunyai batasan sebab tujuan ialah menjaga anak-anak yatim, dengan tujuan utamanya yakni sebagai peringatan terhadap kepedulian orang-orang yang tidak mampu. Maksudnya, Allah menurunkan surah An-Nisā ayat 3 ini bukanlah semata-mata hanya bertujuan untuk mensyariatkan poligami saja. Akan tetapi, merupakan sebuah solusi dalam menegakan keadilan terhadap masyarakat terkhusus untuk perempuan yatim.

Dalam Tafsir nya, Abduh juga menunjukkan kebenarannya tentang isi kandungan surah An-Nisā ayat 3 dan ayat sebelumnya, yang memiliki kaitan antara keduanya: larangan memakan harta anak yatim, terlepas dari hubungan perkawinan, dan perlakuan adil terhadap anak yatim. Menurut Abduh, ayat 3 surah An-Nisā ini mengingatkan orang-orang yang merasa khawatir jika mereka pada akhirnya akan memakan harta anak yatim dengan cara menikah.

Prinsip keadilan yang menjadi fokus Muhammad Abduh dalam Tafsir nya dibahas dalam diskusi poligami ini. Selain surah An-Nisā ayat 3, surah An-Nisā ayat 129 juga dibahas. Pada ayat 129 ini, Muhammad Abduh mengatakan bahwa Allah memberi tahu manusia bahwa mereka tidak akan mampu berlaku adil ketika memperlakukan istri-istri mereka. Selain itu, jika menikahi lebih dari satu istri hanya karena nafsu dan tanpa niat untuk menjaga satu pun dari mereka. Seorang suami akan dengan mudah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan ketidakadilan makan kepada istrinya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Rosyid Ridho, *Tafsir Al-Manar jilid 4*, h. 344.

<sup>21</sup> Rosyid Ridho, *Tafsir Al-Manar jilid 4*, h. 450.

Dari beberapa orang lebih condong beranggapan terhadap larangan poligami mungkin sebab dari penyimpulan dari ayat **وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً** sebab tidak diperbolehkannya poligami karena siap yang takut tidak bisa untuk berbuat adil, oleh karena itu tidak boeh baginya untuk menikah lebih dari satu. Sedangkan Allah Swt telah mengabarkan bahwasanya tidak akan ada orang yang mampu untuk berbuat adil dengan sempurna, dan kabarNya juga merupakan suatu kebenaran. Maka dari itu, tidaklah mungkin bagi seorang pun berkeyakinan bahwa ia dapat berbuat adil terhadap para istrinya. maka, ketidak adanya keadilan menjadi sebuah kebuah keyakinan yang cukup untuk pengharaman poligami dengan ia takut dengan ketidakadaan sikap adil.

Dalil ini tetap terlawan kebenarnya, jika Allah Swt berfirman: **وَلَنْتَسْتَبِغُوا أَنْتَعِدُوا ابْنًا لِلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ** (Maka tidaklah menambah istri) akan tetapi ketika Allah Swt berfirman: **فَلَا تَمِيلُوا كَمَا لَمِيلُ** maksud dari ketidak mampuan dalam bersikap adil yakni dengan keadilan yang sempurna, yang mana dikehendaki oleh orang-orang ahli agam dan wara' sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam Tafsir ayat secara tekstual. Maka dari itu, adil merupakan sifat ma'ani yang dalam dan masih mempunyai ambiguitas terhadap batasan utamanya yang moderat antara yang menyimpang dan berlebihan. Kemudian Allah Swt menjelaskan bagi mereka bahwasanya maksud dari adil bukanlah keadilan yang sempurna meliputi kegiatan hati dan badan, oleh karena itu, hal ini tidak akan ada yang mampu dan Allah pun tidak membebani seorang hambanya diatas kemampuannya.<sup>22</sup>

Walaupun Abduh mengatakan bahwasanya seorang suami akan sulit untuk berbuat adil terhadap istrinya, maksud keadilan disini ialah keadilan yang sifatnya bukan batiniyah melainkan batiniyah

---

<sup>22</sup>Rosyid Ridho, *Tafsir Al-Manar jilid 4*, h. 349.

yang sumbernya berasal dari batin. Sehingga pada Q.S an-Nisā ayat 129 abduh menjelaskan pendapatnya yakni ketidak mampuan seseorang untuk membagi perasaan hatinya. Seperti halnya Rasulullah yang mana pada akhir masa hidupnya lebih condong terhadap Aisyah dibandingkan dengan istri-istri yang lainnya.<sup>23</sup>

Penulis setuju dari penjelasan Muhammad Abduh yang memberikan syarat yang ketat pada poligami ini. Dan setuju dengan catatan apabila hanya saja untuk kebutuhan biologis kaum adam maka hukumnya haram untuk melakukannya, karena manusia tidak pernah merasakan kepuasan. Dan apabila tidak ada ketentuan tersebut, maka banyak dampak negatif dari poligami yang dapat merusak tujuan pernikahan yang seharusnya untuk dijaga.

#### **B. Persamaan dan Perbedaan penafsiran Fakhruddin Ar-Razi dan Muhammad Abduh Tentang Ayat-Ayat Poligami.**

Ketika Fakhruddin Ar-Razi dan Muhammad Abduh menafsirkan ayat-ayat poligami, kedua penafsir tersebut mempunyai persamaan dalam menafsirkan ayat-ayat poligami. Adapun beberapa persamaannya diantaranya, yakni:

*Pertama*, dalam penafsiran Fakhruddin Ar-Razi dan Muhammad Abduh, keduanya menekankan pentingnya sebuah keadilan dan perlakuan yang adil dalam poligami. Keduanya juga setuju harus dengan syarat-syarat tertentu jika hendak berpoligami.

*Kedua*, pada awal penjelasan dalam kitab Tafṣir Mafātiḥ al-Ghaib. dan al-Manār sama-sama memaparkan asbabun nuzul dari Q.S an-Nisā ayat 3 yakni riwayat dari ‘urwah bin Zubair kepada Sayyidah Aisyah.

*Ketiga*, memiliki persamaan pada metode penafsiran yakni sama-sama menggunakan metode tahlili.

---

<sup>23</sup> Rosyid Ridho, *Tafṣir Al-Manar jilid 4*, h. 348.

Selain terdapat persamaan dalam menafsirkan ayat poligami, penulis juga menemukan perbedaan dari penafsiran Fakhruddin ar-Razi dan Muhammad Abduh tentang poligami.

Pada pemaknaan lafadz **الْأَنْفُسُ طُورًا** Fakhruddin ar-Razi membicarakan tentang masalah keadilan. Pendapat menurut Fakhruddin Ar-Razi dalam masalah keadilan, beliau mengatakan seharusnya ada keterangan yang jelas tentang bagaimana kebenaran antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yang disenangi dengan syarat berlaku adil, dinamakan adil, apabila seseorang mendatangkan dengan kejujuran dan keadilan dalam perkataan dan perbuatannya.<sup>24</sup> Adil disini ialah keadilan cinta. Sedangkan dalam penafsiran Muhammad Abduh penjelasan adil disini ialah berupa sebuah materi seperti halnya yakni memberikan sandang, pangan, dan nafkah, bukanlah adil dalam cinta dan kasih sayang. Sebab pada dasarnya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil dalam memberikan porsi yang sama terhadap para istrinya dalam hal kecenderungan hati.

Fakhruddin Ar-Razi berpendapat bahwa poligami tidak dapat dianggap sebagai suatu kebaikan, namun diizinkan oleh hukum islam sebab mengakomodasi keadaan darurat. Sedangkan Muhammad Abduh mempunyai pandangan bahwa poligami mungkin saja bisa dibenarkan apabila dilakukan dengan alasan yang tepat dan seorang suami mampu berbuat adil.

---

<sup>24</sup> Ar-Razi, *Tafsir Al-Kabir wa Mafatih Al-Ghaib*, jilid IX. h. 177.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan:

1. Menurut penafsiran Fakhrudin Ar-Razi menjelaskan bahwa monogami lebih baik apabila seorang suami tidak dapat berbuat adil dalam menafkahi istri-istrinya. Dan ia berpendapat bahwa poligami hanya dikhususkan kepada laki-laki yang merdeka tidak untuk budak. Sebab budak memiliki hubungan yang mengaitkan dengan majikannya, sedangkan untuk menafkahi dirinya saja belum mampu, lantas bagaimana ia dapat menafkahi beberapa wanita. Sedangkan dalam penafsiran Muhammad Abduh poligami merupakan perkara yang sangat dipersulit karena mempersulit persyaratan untuk direalisasikan yakni berbuat adil. Bahkan poligami akan menjadi haram, apabila dilakukan dengan tujuan tertentu dan hanya saja untuk kesenangan semata.
2. Persamaan pada penafsiran Fakhrudin Ar-Razi dan Muhammad Abduh ialah sama-sama menekankan keadilan apabila ingi melakukan poligami. Adapun perbedaannya yakni lafadz **الْأَنْفُسُ طُورًا** Fakhrudin Ar-Razi berpendapat bahwa beliau mengatakan seharusnya ada keterangan yang jelas tentang bagaimana kebenaran antara kebolehan menikahi perempuan-perempuan yang disenangi dengan syarat berlaku adil, dinamakan adil, apabila seseorang mendatangkan dengan kejujuran dan keadilan dalam perkataan dan perbuatannya. Sedangkan dalam penafsiran Muhammad Abduh penjelasan adil disini ialah berupa sebuah materi seperti halnya yakni memberikan sandang, pangan, dan nafkah, bukanlah adil dalam cinta dan kasih sayang. Sebab pada dasarnya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil dalam memberikan porsi yang sama terhadap para istrinya dalam hal kecenderungan hati.

**B. Saran**

Sampai saat ini, poligami masih menjadi sebuah kontroversi terkait boleh atau tidaknya poligami. Penulis menyarankan apabila peneliti selanjunya akan melakukan penelitian yang serupa, dapat mengkaji penafsiran pada tokoh-tokoh lainnya. Kemudian dapat juga untuk meneliti lebih lanjut lagi terkait makna surat An-Nisa pada ayat yang berkaitan dengan poligami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (n.d.). Pemikiran Syekh Muhammad Abduh Dalam Tafşir Al-Manār . 13.
- Adnin Armas, M. (n.d.). Fakhr al-Din al-Razi:Biografi Ulama Enksiklopedis. Nala Publishing Huose.
- Agama, D. (2019). *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an* . Al-Qur'an Kemenag.
- Ahmad, L. O. (2016). Konsep Metode Tahlili dalam penafsiran al-Qur'an. *Shout al-'Arabiyah*, 5.
- Aini, S. M. (2020). Poligami dan Poliandri dalam islam. *USRATUNA* , 55-56.
- al-Magrahi, a. M. (1946). Tafşir al-Maraghi. Misr: Syarikhah wa Maktabah Musthafa Albaba al-Halbiy Juz 4 Cet.1.
- Al-Munawar, S. A. (2002). Al-Qur'an Membangun Tradisi Kedalehan Hakiki . Jakarta: Ciputat Pers.
- Al-Syaukani. (Jilid 1). *Fath al-Qodir:al-Jami' Bani Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min Ilm al-Tafşir* . Beirut: Daral-al Fikr.
- Andi, N. (2016). Tafşir Al-Manār :Magnum Opus Muhammad Abduh . *Ulunnuha*, 64-65.
- Ardiyanto, B. F. (2019). *Studi Komparatif Tentan poligami Perspektif M.Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia*. Ponogoro: IAIN Ponogoro.
- Ar-Razi, I. F. (205). MANAQIB IMAM ASY-SYAFI'I. Beirut: Pustaka Al-Kautsar.

- ash-Shabuni, M. A. (n.d.). *Rawa'i al-Bayan Tafşir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*. Dimasyq: Maktabah Juz 1.
- asyfi'i, F. M.-H.-H.-T.-B.-R. (1981). *at-Tafşir al-kabir aw Mafātiḥ al-Ghaib*. . Beirut: Dar al-Fikr.
- ath-Thabathaba'i, M. H. (1991). *al-Mizan fi Tafşir al-Qur'an*. Beirut: Muasasat al-A'alamiy li al-Mathbu'at.
- Azhari, M. (2013). Konsep Pendidikan Sainns Menurut al-Razi (Telaah Terhadap Tafşir Maft al-Ghaib). *ISLAM FUTURA*, 47-49.
- Azmi, U. (n.d.). Studi Kitab Tafşir Mafātiḥ al-Ghaib. Karya Ar-Razi . *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafşir* , 122.
- Az-Zahabi, M. G. (1424 H). *Tafşir wa al-Mussirum*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Bisri, K. (2021). Rasional Al-Qur'an:Studi Kritis atas Tafşir Al-Manār Karya M.Abduh dan M. Risyid Ridha:Seri Antalogi Pendidikan Islam . Terbit Digital:NUSAMEDIA.
- Bunyamin, M. (2015). Penafsiran Ayat-Ayat Poligami Dalam Al-Qur'an. *AL-DZIKRA*, 58-65.
- Elimartati. (2011). Ayat-Ayat Tentang Poligami. *Juris*, 67.
- et.al, A. S. (1438). *Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Kontemporer*. Jawa Pinter: Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri.
- Hariyanti. (2008). Konsep Poligami Dalam Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Unmul* , 106.
- Husna, N. (n.d.). *Pandangan Mufasir Klasik Dan Modern Terhadap Poligami* . 51.
- Izzan, A. (2017). *Metodologi Ilmu Tafşir* . Bandung: Tafakur.

- Izzati, B. N. (2021). Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan perundang-undangan Perkawinan Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga*, 502.
- Jannah, N. (2017). Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an Yang berwawasan Gender. *TAKAMMUL*, 110.
- Junaidi, M. (2021). Studi Kritis Al-Manār Karya Muhammad Abduh Dan Rasyid Ridla . *Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, 155-156.
- Junaidi, M. (n.d.). Studi Kritis Tafşir Al-Manār Karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla. *Studi Keagamaan, pendidikan Humaniora*, 157.
- Kharlie, A. T. (2018). Metode Tafşir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafşir Al-Manār . *TAJDID*, 131-132.
- Khosin, M. (n.d.). Muhammad Abduh dan Pemikir-Pemikirannya . *SASTRANESIA*, 16.
- Mani' Abdul Halim, O. (n.d.).
- Marzuki. (n.d.). Poligami Dalam Hukum Islam. *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan dan Hukum*, 1.
- Masruhan. (2013). *Metodoelogi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.
- Muftisany, H. (2021). Serba Serbi Poligami. Terbit Digital:CV.Intera.
- Muhammad, K. H. (n.d.). Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai. 15.
- Muslim, H. (n.d.).
- Mustofa, M. A. (2017). Poligami Dalam Hukum Agama dan Negara. *AL-IMARAH*, 54-55.
- Mutakabir, A. (2019). *Reinterpretasi Poligami ,Menyikapi Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.

- Nailiya, I. Q. (2016). *POLIGAMI, BERKAH ATAUKAH MUSIBAH?* Yogyakarta: Diva Press.
- Nasution, k. (Cet.1). *Riba dan Poligami: sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purba, R. R. (n.d.). *Pemikiran dan Gerakan Reformis Islam Imam Fakhruddin Ar-Razi*.
- Ridho, R. (n.d.). *Tafşir al-Manār jilid 4*. Beirut: Dar al Ma'rif.
- Shihab, M. (2005). *Tafşir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2012). *Kaidah Tafşir*. Tangerang: Lentera Hati.
- Soekarno, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supiatul Aini, A. (n.d.). *Rasionalitas Perintah Ayat poligami Ayat Poligami: Kajian Pemikiran Tafşir Muhammad Abduh. Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafşir Vol.2 No.2*, 31.
- Supriatul Aini, A. (2020). *Rasionalitas Perintah Ayat Poligami: Kajian Pemikiran Tafşir Muhammad Abduh. Al-Irfani*, 25.
- U. Abdurrahman. (2017). *Penafsiran Muhammad Abduh Terhadap al-Qur'an Surat An-Nisā ayat 3 dan 129 tentang poligami. AL-'ADALAH*, 39.
- U. Abdurrahman. (n.d.). *Penafsiran Muhammad Abduh Terhadap Al-Qur'an surat An-Nisā ayat 3 dan 129 Tentang Poligami*. 25-43.
- Zulianto, M. (2017). *Studi Tafşir Q.S An-Nisa Ayat 3 tentang keabsahan poligami. Tafaqquh*, 84-100.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Diana Indriani  
Jenis Kelamin : Perempuan  
TTL : Brebes, 04 Desember 2000  
Alamat : Jl. Mustika 2, RT. 09/RW. 05 Larangan Brebes  
Domisili : Jl. Beringin Raya RT. 05/RW. 09 Tambak Aji, Ngaliyan,  
Kota Semarang  
Agama : Islam  
No. Hp : 081325686019  
Email : [dianaindriani533@gmail.com](mailto:dianaindriani533@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan Formal**

- 2007-2013 : SD Negeri Larangan 01
- 2013-2016 : MTs. Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal
- 2016-2019 : MA Al-Falah Jatirokeh Songgom Brebes
- 2019-sekarang : UIN Walisongo Semarang

### **Riwayat Pendidikan Non Formal**

- Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan
- Pondok Pesantren Modern Al-Falah Jatirokeh Brebes

Demikian daftar riwayat hidup dengan dibuat sebenar-benarnya dan hendak digunakan sebagaimana fungsinya.

Semarang, 23 Juni 2023

Penulis,



Diana Indriani

NIM. 1904026099